

EDITOR:
SITI RUHAINI DZUHAYATIN
MOCHAMAD SODIK

PEDOMAN MODELING

INSTITUSIONALISASI PROSES PERADILAN
RESPONSIF GENDER, HAK PEREMPUAN,
DAN HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA



The Asia Foundation



**PEDOMAN MODELING
INSTITUSIONALISASI PROSES PERADILAN
RESPONSIF GENDER, HAK PEREMPUAN,
DAN HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA**



**PEDOMAN MODELING INSTITUSIONALISASI PROSES PERADILAN
RESPONSIF GENDER, HAK PEREMPUAN, DAN HAK ANAK DI
PENGADILAN AGAMA**

Editor:

Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA.
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Guest Editor:

Nur Lailah Ahmad, SH.
Jamadi, Lc., M.E.I.

Penulis:

Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., MA., Ph.D.
Dr. Ema Marhumah, M.Pd.
Dr. Witriani, SS., M.Hum.
Zusiana Elly Triantini, SHI., M.Si.
Bayu Mitra A. Kusuma, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.
Drs. Muh. Isnanto, M.Si.

Cover dan Layout:

Bayu Mitra A. Kusuma, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.

ISBN: 978-602-336-748-1
Cetakan Pertama, Mei 2018
17 x 24 cm, vi + 70 halaman

Hak cipta seluruh konten buku ini berada di bawah Kalijaga Institute for Justice (KIJ) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Kalijaga Institute for Justice (KIJ)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Gd. Pusat Studi, Rektorat Lama Lt. 3, Kampus Timur
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp: (0274) 550 779, Website: kij.uin-suka.ac.id

Didukung oleh:

The Asia Foundation

BADILAG Mahkamah Agung Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Buku institusionalisasi sistem peradilan responsif gender, perlindungan hak perempuan dan hak anak merupakan bagian dari program *Rights from Home: Fostering Democracy in Indonesia* yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Wanita dan Kalijaga Institute for Justice (KIJ) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung Republik Indonesia, DANIDA Kedutaan Denmark dan The Asia Foundation. Program ini didasarkan pada prinsip bahwa demokrasi di ranah publik tidak dapat dipisahkan dari proses-proses penumbuhan nilai-nilai demokratis di ranah domestik, utamanya keluarga. Penghargaan perbedaan secara harmonis harus ditanamkan dalam keluarga sehingga menyiapkan individu-individu sebagai figur-figur demokratis di ruang publik.

Jika relasi semacam itu dapat disosialisasikan dan dikuatkan maka persoalan keluarga tidak harus berakhir di Pengadilan Agama dan berbuah perceraian. Dimasa lalu, pengadilan Agama bukan semata mengadili perkara perceraian tetapi juga mengadili perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 'pecah' nya keluarga karena pandangan-pandangan bias gender patriarkhi yang menyudutkan perempuan sebagai istri. Oleh sebab itu, menjadi tantangan besar bagi hakim dan panitera dan staf kesekretariatan untuk menghadirkan proses peradilan yang lebih berkesetaraan gender, terutama yang responsif hak perempuan

dan komodatif hak anak sebagai pihak yang paling rentan dalam proses tersebut.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan perspektif dikalangan hakim, panitera dan staf kesekretariatan tentang kesetaraan gender yang disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 serta Undang-Undang Hak Azasi Manusia no. 39 Tahun 1999 guna memberikan perlindungan bagi para pencari keadilan. Keputusan hakim yang mempertimbangkan kesetaraan gender, responsif terhadap hak perempuan dan akomodatif hak anak menjadi proses sosialisasi dalam masyarakat terhadap pentingnya menumbuhkan pola relasi bermitera-kesetaraan dan ranah terhadap hak anak. Hasil dari kolaborasi dan kerjasama antara PSW dan KIJ dengan para pemangku kepentingan di Pengadilan Agama selama 13 tahun memberi dampak signifikan dan luar biasa terhadap perubahan perpektif para hakim, panitera dan staf kesekretariatan serta perbaikan sarana prasarana yang responsif terhadap kebutuhan gender praktis bagi perempuan dan anak-anak. Diharapkan agar kerjasama dan pengalaman bersama ini dapat direplikasi secara mandiri oleh PA seluruh Indonesia, bukan sekedar bagian dari akreditasi dan sertifikasi tetapi lebih substantif lagi, sebagai panggilan jiwa terhadap pertanggungjawaban publik dan bagian dari negara sebagai pengemban amanah (*duty bearer*) bagi para pencari keadilan sebagai pihak yang memiliki hak (*right holder*).

Ucapan terima kasih kepada para hakim, panitera dan staf kesekretariatan yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman yang memperkaya buku pedoman ini. Terima kasih atas dukungan

Bapak Direktur Jenderal dan para direktur dilingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Bapak Rektor Universitas Islam (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penghargaan setara, kepada Direktur The Asia Foundation Dr. Sandra Hamid dan Dr. Budhy Munawar Rahman, Pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Denmark atas kerjasama yang disadari prinsip kemitraan dalam menegakkan HAM sesuai mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian pula pada seluruh pengurus staf Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender serta Kalijaga Institute for Justice atas segala kerja kerasnya yang *beyond the call of duty* karena panggilan kemanusiaan.

Akhirnya, kami bersyukur kepada Allah atas terbitnya buku ini dan semoga dicatat sebagai amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Aamiin.

Yogyakarta, 3 Mei 2018

Direktur Kalijaga Institute for Justice

Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR __ iii

DAFTAR ISI __ vi

BAB I : PENDAHULUAN: *RIGHT FROM HOME* __ 1

BAB II : PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI __ 7

A. Audiensi dan Konsultasi dengan BADILAG MA RI __ 7

B. *Launching* __ 8

C. Desain Program Lokakarya *Stakeholder* PA __ 8

D. Lokakarya *Right from Home* __ 9

**BAB III : PARAMETER PENGADILAN AGAMA RESPONSIF
GENDER DAN AKOMODATIF HAK ANAK __ 15**

A. Parameter Sarana dan Prasarana __ 17

B. Parameter Kepaniteraan __ 19

C. Parameter Putusan Hakim __ 23

D. Parameter Mediasi __ 36

BAB IV : PELEMBAGAAN/INSTITUSIONALISASI __ 39

A. Sosialisasi Parameter __ 39

B. Implementasi Parameter __ 40

C. Proses Pelibatan Semua *Stakeholder* __ 42

D. Monitoring __ 43

E. Mediasi dan Putusan Hakim __ 44

F. Perubahan Administrasi dan Pelayanan __ 47

G. Perubahan Sarana dan Prasarana __ 47

H. Evaluasi __ 58

BAB V : HASIL MODELING __ 63

BAB VI : PENUTUP __ 69

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

RIGHT FROM HOME

Right from Home: Fostering Democracy in Indonesia adalah program Pusat Studi Wanita (PSW) sejak tahun 2004 dan sekarang diperkuat oleh Kalijaga institute for Justice (KIJ), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerjasama dengan *The Asia Foundation* dan Royal Danish Embassy (DANIDA) dengan melibatkan multi *stakeholder* diberbagai lembaga. Program ini didasarkan pada asumsi bahwa hak asasi manusia itu harus dilaksanakan secara paripurna dan mencakup, setidaknya, dua ranah dalam masyarakat, yaitu ranah publik dan domestik. Mengajarkan HAM dari keluarga sehingga membentuk basis dan fundasi yang luas bagi penghormatan HAM di ranah domestik adalah hal yang paling fundamental. Namun sayang sekali, justru HAM dalam keluarga terabaikan oleh diskursus HAM arus utama. *Right from Home* merupakan implementasi dari *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 8/ 1984.

Right from Home mencakup pengenalan HAM dan kemitrasetaraan berbasis gender, hak perempuan serta perlindungan hak anak sebagai pihak paling rentan dalam relasi sosial. Sampai 2017, program ini telah melibatkan sekitar 2000

mitra dalam 65 kegiatan yang terdiri dari para hakim di Pengadilan Agama (PA), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta fakultas Syariah di beberapa Universitas Islam Negeri. *Right from Home* di KUA diintegrasikan dalam Kursus Calon Manten (Suscaten) yang dimaksudkan untuk membentuk sensitifitas calon penganten terhadap relasi gender yang adil dalam rangka menciptakan kemitra-setaraan yang akan melandasi relasi keluarga yang menghormati hak suami dan istri sebagai individu mandiri dan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kapasitas diri, baik di ranah domestik maupun publik. Melalui Suscaten ini diharapkan suami-istri dapat menjadi mitra setara dan saling melengkapi sehingga dapat menekan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Program yang dilaksanakan dengan para Hakim di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dimaksudkan agar proses peradilan tidak bias gender dan menyudutkan perempuan yang pada umumnya dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masalah keluarga dan rumah tangga. Sampai tahun 2013 PSW telah melakukan banyak kegiatan kesetaraan gender yang

Walaupun ada perubahan pengetahuan dan sikap yang signifikan para pihak yang terlibat dari kegiatan-kegiatan PSW, namun hal itu masih bersifat personal dan belum terinternalisasi secara sistemis dalam kelembagaan.

melibatkan hakim PA, KUA dan BP4. Setidaknya ada 65 kegiatan yang diikuti oleh sekitar 1800 peserta dan 190 lembaga. Hampir sepertiga hakim di pengadilan agama pernah mengikuti kegiatan

yang diselenggarakan PSW. Salah satu perubahan perspektif hakim misalnya, penerimaan terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004. Pada kasus KDRT tidak lagi dipandang sebagai kasus nusyus yang menghalangi istri untuk mendapatkan hak iddahnya. Walaupun ada perubahan pengetahuan dan sikap yang signifikan para pihak yang terlibat dari kegiatan-kegiatan PSW, namun hal itu masih bersifat personal dan belum terinternalisasi secara sistemis dalam kelembagaan. Karena bersifat personal maka keputusan yang dihasilkan lebih bersifat kasuistik bergantung pada kesadaran dan kekuatan pengaruhnya pada majelis hakim. Proses sosialisasi yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun maka perlu dilakukan proses pelembagaan yang disebut dengan modeling.

Sistematika modeling institusionalisasi Pengadilan Agama yang responsif gender dan akomodatif hak anak meliputi pendahuluan, proses sosialisasi dan internalisasi, parameter, institusionalisasi, *outcomes*, *lessons learned* dan penutup. Pendahuluan meliputi latar belakang dan rasionalisasi program modeling ini. Proses sosialisasi berupa perluasan wawasan dan kesadaran tentang urgensi proses peradilan yang responsif gender, berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan serta mengedepankan hak-hak anak kepada para pejabat Badan Peradilan Agama (BADILAG), Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Pengadilan Agama (PA). Proses internalisasi merupakan upaya diseminasi pengetahuan yang didapatkan dari lokakarya kepada seluruh pemangku kepentingan pada masing-masing PA sehingga membentuk kesadaran bersama tentang urgensi peradilan yang

responsif gender, berorientasi pada hak perempuan dan hak anak. Pada bab parameter memuat filosofi pembuatan parameter dan dinamika proses pembuatannya serta contoh parameter di bagian sarana, prasarana, kepaniteraan, putusan hakim dan mediasi. Proses pelembagaan meliputi sosialisasi parameter, implementasi modeling berdasarkan pada parameter responsif gender, berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan hak anak. Proses ini melibatkan semua pemangku kepentingan serta perubahan pada infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung proses arus utama prinsip tersebut.

Proses modeling tersebut juga dimaksudkan untuk membakukan parameter sistem peradilan yang responsif gender, berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan hak anak yang dapat digunakan oleh para hakim meski mereka belum mengikuti semua tahapan pelembagaan yang dimaksud dalam modeling. Tahap tersebut meliputi pelibatan seluruh pemangku kepentingan, perubahan infrastruktur pendukung, contoh putusan hakim responsif gender, berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan hak anak, perubahan kebijakan tertulis dan hal terkait lainnya.

Proses sosialisasi telah melibatkan berpuluh Pengadilan Agama selama lebih dari sepuluh tahun sedang proses modeling hanya melibatkan empat Pengadilan Agama: dua modeling di PA Kabupaten Magelang dan PA Wonosari dan dua replikasi dari modeling pada PA Kabupaten Bantul dan PA Kabupaten Kulon Progo. Proses tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan PA yang lainnya dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat yang semakin menjunjung tinggi kesetaraan gender

sesuai dengan Inpres no 8 tahun 2000 dan hak asasi manusia sesuai Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Dengan demikian, proses kelembagaan dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing Pengadilan Agama berdasarkan pada buku panduan modeling ini.

BAB II

PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Proses sosialisasi merupakan tahap strategis yang harus dilakukan sebagai upaya memperluas wawasan responsif gender, perlindungan hak perempuan dan hak anak. Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan yaitu:

A. Audiensi dan konsultasi dengan BADILAG MA RI

Audiensi dan konsultasi tersebut dilakukan dari tingkat tertinggi pada lembaga tinggi negara yang menaunginya, yaitu Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia (BADILAG MA RI). Disamping menyampaikan masalah substansi peradilan responsif gender, berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan hak anak, konsultasi ini menjadi langkah penting mendapatkan legalitas Pengadilan Agama yang menjadi modeling. Audiensi ini memiliki beberapa tujuan strategis yang di antaranya adalah: *Pertama*, memperkenalkan program KIJ yang terkait dengan Hakim Pengadilan Agama. *Kedua*, mendapatkan dukungan legal terkait

Disamping menyampaikan masalah substansi peradilan responsif gender, berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan hak anak, konsultasi ini menjadi langkah penting mendapatkan legalitas Pengadilan Agama yang menjadi modeling.

dengan program modeling di Pengadilan Agama dan replikanya.

B. *Launching*

Program modeling sebagai upaya mengenalkan program tersebut secara terbuka yang diliput dalam website BADILAG dan KIJ UIN Sunan Kalijaga. Pemilihan pada dua Pengadilan Agama di atas sebagai *piloting* didasarkan atas beberapa argumen: *Pertama*, pengadilan Agama Magelang dan Gunung Kidul dinilai cukup representatif mewakili kelas dan jumlah perkara di Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama Magelang sebagai representasi Pengadilan Agama kelas II dan Pengadilan Agama Gunung Kidul untuk kelas IB. *Kedua*, sarana prasarana di kedua Pengadilan Agama tersebut sudah cukup memadai untuk dilakukan *pilot project*. *Ketiga*, jarak kedua Pengadilan Agama tersebut tidak jauh dari KIJ sehingga memudahkan dalam koordinasi dan monitoring. *Keempat*, pimpinan kedua Pengadilan Agama tersebut sangat apresiasif dan *welcome* terhadap program-program yang dilaksanakan oleh KIJ. Terakhir, pimpinan kedua Pengadilan Agama tersebut telah terlibat secara intensif dalam beberapa program KIJ sehingga memudahkan dalam kerjasama dan pengembangan kelembagaan.

C. *Desain Program Lokakarya Stakeholder Pengadilan Agama*

Desain lokakarya ini meliputi: *pertama*, merumuskan materi, capaian, strategi dan evaluasi yang akan diterapkan pada acara lokakarya. *Kedua*, menyiapkan fasilitator juga diperlukan.

D. Lokakarya *Rights from Home*

Lokakarya Rights from Home: Peradilan yang responsif gender, Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak dibagi menjadi dua meliputi Lokakarya hakim dan lokakarya staf kepaniteraan dan staf kesekretariatan. Adapun lokakarya tersebut bertujuan menguatkan sensitifitas dan responsibilitas para pemangku kepentingan di PA terhadap beberapa masalah terkait tema di atas. Dengan mempertimbangkan spesialisasi bagi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pemangku kepentingan maka lokakarya dibagi menjadi dua: bagi para hakim dan bagi staf kepaniteraan dan staf kesekretariatan.

1. Lokakarya Hakim

Lokakarya ini diikuti seluruh hakim, termasuk ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama dengan materi sebagai berikut:

- a. Upaya Badilag dalam Pengarusutamaan HAM (Hak Perempuan dan Anak) dalam Peradilan Agama
- b. Analisis masalah HAM, gender dan anak dalam keluarga
- c. Permasalahan dan Posisi Perempuan dalam Pengadilan Agama
- d. Tantangan Keluarga Muslim Kontemporer
- e. Mediasi Responsif Hak Anak dan Perempuan
- f. Dinamika permasalahan anak di Pengadilan Agama
- g. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam lokakarya kali ini adalah:

- a. Perubahan perspektif para hakim dan staf kepaniteraan dan kesekretariatan tentang gender, utamanya peran dan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang menjadi bagian penting proses penetapan putusan—misalnya, kodrat dan tugas utama perempuan dan laki-laki. Kerumitan-kerumitan pergeseran peran dan posisi gender seiring dengan perubahan zaman yang mengharuskan kemitrasetaraan suami dan isteri agar tidak memunculkan ketegangan dan konflik rumah tangga, terutama pada keluarga modern dengan pasangan bekerja.
- b. Memperkaya hakim dan staf PA dengan perspektif Islam progresif yang menyediakan referensi dan kerangka pendekatan yang lebih akomodatif terhadap pergeseran sosial-ekonomi, politik dan budaya yang mengharuskan keluarga mengembangkan kemitrasetaraan dan pembagian tugas yang seimbang. Memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru dalam studi Islam yang responsif dengan HAM, kesetaraan gender, hak anak dan hak-hak lainnya.
- c. Pembahasan pentingnya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan karena mereka merupakan pihak yang paling rentan. Membahas tentang suara anak yang perlu di dengar oleh majelis hakim sesuai pertimbangan kemaslahatan hakim, meski tidak secara tegas diatur dalam hukum acara berperkara.

- d. Membahas berbagai keputusan masa lalu guna merumuskan parameter terhadap proses peradilan yang responsif gender, berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan hak anak.

Sebelum lokakarya dimulai dilakukan assessment berupa pre-post test sebagai bahan masukan seberapa jauh pemahaman gender dan HAM para peserta, yang kemudian diakhiri dengan post-test. Hasilnya sangat memuaskan, yang mana terjadi perubahan pengetahuan dan sikap dari acara lokakarya. Nilai pre-test awalnya hanya ada 68%

yang mempunyai cara pandang progresif. Angka ini bertambah menjadi 90% progresif pada post-test. Setelah mengikuti lokakarya, peserta menunjukkan tingkat pemahaman pada persoalan

Nilai pre-test awalnya hanya ada 68% yang mempunyai cara pandang progresif. Angka ini bertambah menjadi 90% progresif pada post-test. Setelah mengikuti lokakarya, peserta menunjukkan tingkat pemahaman pada persoalan HAM dan gender cukup tinggi.

HAM dan gender secara cukup tinggi. Mereka mampu mengenali aspek-aspek sosial kultural dari berbagai kondisi dan praktik bergender dalam masyarakat Muslim. Sebagian besar para Hakim peserta adalah hakim muda yang bersikap lebih terbuka terhadap perkembangan kondisi dan kompleksitas masyarakat Muslim yang tidak selamanya dapat diakomodasi oleh penerapan fikih klasik.

Selama lokakarya, para hakim dan staf menunjukkan minat dan keseriusan mereka dalam menanggapi setiap perspektif baru dan berbagai dinamika persoalan HAM dan gender di seputar masyarakat Muslim. Mereka sangat aktif berpartisipasi dalam

setiap sesi diskusi serta turut menyumbang gagasan. Beberapa masalah sensitif yang lazim digunakan sebagai justifikasi ketidaksetaraan gender dan posisi perempuan yang inferior seperti imamah, qiwamah dalam keluarga, waris, hadlonah dan sebagai menimbulkan perdebatan yang serius namun tetap konstruktif dalam mendorong putusan-putusan yang berpihak pada mereka yang rentan.

Lokakarya diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menyusun kesepakatan di antara Pengadilan Agama dan KIJ UIN Sunan Kalijaga berkenaan dengan tahapan-tahapan selanjutnya yang akan ditempuh bersama sebagai persiapan pelaksanaan modeling Pengadilan Agama responsif HAM dan sensitif gender untuk PA Magelang dan Wonosari. Tahap selanjutnya berkait dengan persiapan modeling adalah lokakarya Pengadilan Agama responsif HAM dan sensitif gender yang diperuntukan bagi staf pengadilan non-Hakim yang terdiri dari staf administrasi dan panitera pengadilan. Langkah ini termasuk merumuskan poin-poin indikator sensitifitas dan responsifitas gender pada peradilan agama yang meliputi:

- a. *Standard Operational Procedure*;
- b. Instruksi kerja;
- c. Template gugatan/permohonan;
- d. Berita acara sidang;
- e. Putusan;
- f. Instrumen;
- g. Mediasi.

2. Lokakarya Tenaga Administrasi dan Kepaniteraan

Lokakarya ini diikuti seluruh staf kepaniteraan dan staf kesekretariatan dari semua PA yang menjadi modeling dan PA replikasi. Narasumber dalam lokakarya Staf ini berasal dari berbagai unsur meliputi Badan Peradilan Agama, Akademisi dan peneliti pada persoalan gender, HAM dan anak dalam konteks peradilan agama. Tema dan materi lokakarya mencakup sejumlah aspek yang berhubungan langsung dengan isu utama pengarusutamaan HAM di Peradilan Agama. Terdapat enam materi yang didiskusikan dalam lokakarya, sebagai berikut:

- a. Kebijakan yang responsif gender, terutama hak perempuan dan anak;
- b. Analisis Masalah HAM, gender, dan anak;
- c. Manajemen dan Sistem Administrasi PA yang responsif gender;
- d. Sarpras dan lingkungan yang responsif gender dan anak;
- e. Gender dalam Islam;
- f. Rencana tindak lanjut.

Para staf peserta lokakarya pada dasarnya menunjukkan tingkat pemahaman pada persoalan HAM dan gender secara cukup baik. Mereka mampu mengenali aspek-aspek sosial kultural dari berbagai kondisi dan praktik gender dalam masyarakat Muslim khususnya di daerah Yogyakarta. Selama lokakarya berlangsung, para peserta menunjukkan minat dan keseriusan mereka dalam menanggapi setiap perspektif baru dan berbagai dinamika persoalan HAM dan gender yang ada di masyarakat. Mereka sangat

Selama lokakarya berlangsung, para peserta menunjukkan minat dan keseriusan mereka dalam menanggapi setiap perspektif baru dan berbagai dinamika persoalan HAM dan gender yang ada di masyarakat.

aktif berpartisipasi dalam setiap sesi diskusi serta turut menyumbang ide atau gagasan. Respon mereka tentang masalah sensitif tidak jauh berbeda dengan para hakim sehingga dapat disimpulkan bahwa

perspektif pandangan mereka merepresentikan pandangan budaya yang umum dalam masyarakat. Pada umumnya peserta menampakkan kesadaran bahwa mereka menempati posisi yang sangat penting dalam proses berperkara meski mereka tidak secara langsung memutuskan perkara. Hasil dari kegiatan ini berupa:

- a. Terjadinya perubahan paradigma pada tenaga administrasi terkait dengan HAM dan Islam progresif;
- b. Peningkatan sensitifitas HAM dalam masalah keluarga;
- c. Peningkatan sikap responsifitas atas isu mengenai gender dan hak anak di kalangan tenaga administrasi dan kepaniteraan.

Lokakarya diakhiri dengan Rencana Tindak Lanjut yang dimaksudkan untuk menyusun kesepakatan di antara Pengadilan Agama dan KIJ UIN Sunan Kalijaga berkenaan dengan tahapan-tahapan selanjutnya yang akan ditempuh bersama sebagai persiapan pelaksanaan modeling Pengadilan Agama.

BAB III

PARAMETER PENGADILAN AGAMA YANG RESPONSIF GENDER DAN AKOMODATIF HAK ANAK

Guna mewujudkan Pengadilan Agama yang responsif gender dan akomodatif hak anak dibutuhkan parameter yang jelas dan terukur. Tim penyusun parameter ini terdiri dari pengurus KIJ beserta para pimpinan di PA modeling baik dari unsur hakim maupun pejabat kesekretariatan dan kepaniteraan. Selain itu akademisi di bidang perempuan dan anak juga dilibatkan dalam penyusunan ini. Penyusunan bersama ini dimaksudkan agar terjadi pertukaran ide antara para akademisi dan para hakim serta pejabat di PA dan untuk membangkitkan 'kepemilikan' secara internal bahwa perubahan perspektif,

Penyusunan bersama ini dimaksudkan agar terjadi pertukaran ide antara para akademisi dan para hakim serta pejabat di PA.

tatakelola serta proses berperkara itu muncul dari dalam atau yang disebut sebagai '*reform from within*' yang berakar pada kebutuhan dan persoalan yang dihadapi selama ini, baik internal maupun eksternal. Para

Hakim, pejabat Panitera dan administrasi berproses, berdiskusi secara intensif dan melakukan ujicoba untuk menghasilkan parameter yang representatif, sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian. Perumusan parameter yang sejak awal melibatkan

unsur-unsur di PA dirasakan sebagai suatu inisiatif internal daripada suatu hasil yang dipaksakan dari luar sehingga mampu memunculkan komitmen bersama untuk berubah dalam menciptakan layanan publik berdasarkan standar HAM (*Human Right Based Service*). Perumusan parameter ini menegaskan pentingnya menggunakan pendekatan progresif pada *maqasid al-syari'ah* sehingga menjadi lebih responsif terhadap HAM, hak perempuan dan hak anak dibandingkan dengan pendekatan normatif-tekstual terhadap sumber hukum material PA yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam

Secara substantif parameter tersebut memperluas dan memperkaya dasar hukum pertimbangan Hakim dalam putusannya di Lingkungan Peradilan Agama, dengan menambahkan beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat UU Konvensi Wanita), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Membutuhkan waktu sepuluh tahun untuk meyakinkan para hakim untuk menambahkan UU tersebut sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum putusan, sebab pada awal tahun 2006 hakim hanya bersedia menjadikan UU tersebut sebagai pandangan

personal para hakim, bukan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan.

Dinamika proses penyusunan mengalami diskusi yang cukup intensif, sehingga tidak hanya cukup sekali pertemuan. Setelah diujicobakan parameter kembali direview oleh tim dan kemudian dihasilkan ada 10 parameter yang terdiri dari parameter sarana dan prasarana, parameter kepaniteraan dan parameter putusan hakim pada isu-isu krusial serta parameter mediasi.

A. Parameter Sarana dan Prasarana

Parameter sarana dan prasarana secara substantif mencakup ruang tunggu yang nyaman, aman, sehat, responsif gender, anak dan disabilitas. Peta lokasi yang jelas yang menunjukkan tempat toilet, tempat laktasi, mushola, tempat bermain anak, ruang merokok, meja layanan dll juga harus ada. Selain itu tersedianya tempat laktasi yang nyaman dan tempat bermain anak, terpisah toilet laki-laki dan perempuan, ruang aman khusus korban KDRT dan juga kursi roda menjadi indikator penting dalam parameter sarana dan prasarana. Berikut Parameter sarana dan prasarana.

Tersedianya tempat laktasi yang nyaman dan tempat bermain anak, terpisah toilet laki-laki dan perempuan.

PARAMETER SARANA DAN PRASARANA

Nomor Urut Parameter	:
Nama Pengadilan Agama	:
Penanggungjawab	: Sekretaris

No	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Tersedia sarana baca yang nyaman (aman, sehat, dan responsif gender dan disabilitas) di ruang tunggu		
2	Tersedia informasi dan peta lokasi yang jelas bagi pencari keadilan dan pihak yang membutuhkan		
3	Tersedia tempat ibadah yang nyaman dan aman untuk laki-laki dan perempuan dengan perlengkapan ibadah yang bersih		
4	Tersedia ruang dan fasilitas bermain anak		
5	Tersedia ruang laktasi yang nyaman dan aman		
6	Gambar-gambar dan pajangan dan slogan ramah gender dan anak		
7	Tersedia toilet berdasarkan kebutuhan praktis gender		
8	Tersedia Kursi Roda		
9	Tersedia ruang dan atau kawasan Khusus Perokok		
10	Gambar-gambar monitor yang ramah gender dan anak (Tidak mengandung unsur pornografi dan stereotype gender)		
11	Mempunyai ruang aman/Khusus bagi korban KDRT		
CATATAN			

B. Parameter Kepaniteraan

Parameter kepaniteraan terdiri dari dua parameter yaitu instruksi kerja dan layanan. Instruksi kerja meliputi tentang tata cara menerima tamu, hal-hal yang dihindari dalam berbicara dengan tamu baik di bagian resepsionis, meja informasi, meja

Dalam menerima tamu dilakukan dengan salam, sopan dan tidak menggunakan sapaan sapaan yang melecehkan perempuan, anak dan kelompok rentan.

pelayanan perkara (meja 1, 2, dan 3) dan posbakum. Dalam menerima tamu dilakukan dengan salam, sopan dan tidak menggunakan sapaan sapaan yang melecehkan perempuan, anak dan

kelompok rentan. Menerapkan 4 S (senyum, salam, sapa dan sopan) tanpa membeda-bedakan. Selain itu diharapkan para petugas dalam pelayanan dapat mengutamakan kelompok rentan, diutamakan penyandang disabilitas, lansia, perempuan hamil atau mengajak anak bawah lima tahun. Berikut dua parameter di kepaniteraan.

PARAMETER KEPANITERAAN INTRUKSI KERJA

Nomor Urut Parameter	:
Nama Pengadilan Agama	:
Penanggungjawab	: Panitera

No.	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
	INTRUKSI KERJA		
A	Tata Cara Menerima Tamu (bukan pihak berperkara) (Resepsionis dan Meja Informasi)		

1	Menyapa tamu dengan berdiri, senyum dengan posisi telapak tangan dikatupkan di dada membentuk posisi salam		
2	Mengucapkan salam "Assalamu'alaikum wr.wb, selamat pagi/siang Pak/Bu"		
3	Mempersilahkan tamu dengan sapaan "apa yang dapat saya bantu"		
4	Menanyakan siapa tamu tersebut dan dari mana: boleh tahu dengan Bapak/Ibu siapa dan instansi mana?		
5	Mempersilahkan mengisi buku tamu		
6	Jika tamu berkepentingan dengan orang lain, minta tamu menunggu sebentar untuk dipanggilkan orang yang bersangkutan, mempersilahkan tamu menunggu di ruang tunggu		
7	Mempersilahkan tamu untuk duduk		
8	Melayani dengan sopan, ramah, dan sikap membantu		
9	Sabar dan tidak terpancing jika tamu kurang menyenangkan		
B	Hal-hal yang dihindari dalam berbicara dengan tamu:		
1	Memotong pembicaraan orang lain		
2	Memonopoli pembicaraan / percakapan		
3	Membicarakan hal-hal yang bukan urusan pekerjaan		
4	Melecehkan perempuan dan anak (bias gender) dan kelompok rentan lainnya (Misalnya dengan sapaan adinda, nona cantik, sayang dsb)		
C	Petugas Posbakum dan Pelayanan Perkara (Meja 1, 2, 3)		
1	Menyapa tamu dengan berdiri, senyum dengan posisi telapak tangan dikatupkan di dada membentuk posisi salam		
2	Mengucapkan salam "Assalamu'alaikum wr.wb, selamat pagi/siang Pak/Bu"		

3	Mempersilahkan tamu dengan sapaan “apa yang dapat saya bantu”		
4	Dilarang mengucapkan kata-kata dan bersikap yang bias gender dan diskriminatif; (Misalnya dengan sapaan adinda, nona cantik, sayang dsb)		
5	Mempersilahkan pihak untuk menunggu di ruang tunggu dengan memberikan informasi terkait dengan fasilitas yang tersedia (tempat bermain anak, laktasi, tempat merokok, tempat baca, mushola)		
6	Memberikan pelayanan sesuai dengan antrian dengan mengutamakan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan hamil atau membawa anak dibawah 5 tahun		
7	Mengakhiri layanan dengan senyuman yang sopan		
Catatan:			

PARAMETER KEPANITERAAN LAYANAN

Nomor Urut Parameter	:
Nama Pengadilan Agama	:
Penanggungjawab	: Panitera

No.	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
A	Meja Informasi		
1	Menerapkan 4 S (Senyum, Salam, Sapa, dan Sopan) kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan		
2	Menverifikasi informasi yang diperlukan		
3	Menerapkan 4 R (Ringkas, Resik,		

	Rapi dan Rawat)		
4	Memberikan arahan dan solusi berkaitan dengan permasalahan pemohon informasi		
5	Mengutamakan kelompok rentan, diutamakan penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, lansia, dan perempuan hamil atau mengajak anak usia balita		
B	Posbakum		
1	Menerapkan 4 S (Senyum, Salam, Sapa, dan Sopan) kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan		
2	Menerapkan 4 R (Ringkas, Resik, Rapi dan Rawat)		
3	Mengutamakan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, diutamakan penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan hamil atau mengajak anak balita		
4	Posbakum membantu pembuatan gugatan/permohonan dengan sebelumnya memberikan informasi terkait dengan hak-hak perempuan dan anak		
C	Meja 1, 2, dan 3		
1	Menerapkan 4 S (Senyum, Salam, Sapa, dan Sopan) kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan		
2	Mmenerapkan 4 R (Ringkas, Resik, Rapi dan Rawat)		
3	Mengutamakan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, diutamakan penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan hamil atau mengajak anak BALITA		
Catatan:			

C. Parameter Putusan Hakim

Ada enam isu krusial yang dibuatkan parameter putusan hakim yang sensitif gender dan akomodatif hak anak pada modeling ini. Parameter putusan hakim ini terdiri dari tiga bagian yaitu substansi hukum, perspektif hakim dan pemeriksaan perkara. Pada substansi hukum selain peraturan perundang undangan yang biasa digunakan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 dan Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang HAM dan

Perspektif Maqosid as-Syari'ah untuk melindungi yang rentan menjadi sangat penting dimiliki oleh hakim.

Undang-Undang Kewarganegaraan juga dijadikan dasar oleh Hakim dalam memutuskan perkara. Perspektif hakim sangat penting dalam mewarnai keputusan yang sensitif keadilan gender dan akomodatif hak anak. Karena itu dalam parameter ini, perspektif Maqosid as-Syari'ah untuk melindungi yang rentan menjadi sangat penting dimiliki oleh hakim. Perspektif keadilan gender dan anak juga hal yang sangat penting. Misalnya dalam kasus poligami perspektif perlindungan istri-istri dan anak-anak serta perspektif bahwa perkawinan poligami dapat berdampak buruk dan berpotensi terjadinya kerentanan pada perkawinan pertama dan selanjutnya menjadi penting dikedepankan. Di saat pemeriksaan perkara, ketelitian dan juga perhatian akan prosedur yang melibatkan pihak-pihak yang mendukung keadilan juga sangat penting. Berikut enam parameter pada kasus-kasus krusial (Poligami, Pembatalan Nikah, Itsbat

Nikah, Hak-hak Istri Pasca Perceraian, Hadhanah dan Dispensasi Nikah).

**PARAMETER PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS POLIGAMI**

Nomor Urut Parameter	:
Nama Pengadilan Agama	:
Nama Ketua Majelis	:

No	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
A.	Substansi Hukum		
1	Pasal 3 dan 4 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
2	Pasal 5 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
3	Pasal 55 - 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991.		
4	Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991.		
5	Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. halaman 136		
6	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum terhadap Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum		
7	UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)		
B.	Perspektif Hakim		
1	Mempunyai perspektif Maqosid As-Syari'ah untuk melindungi pihak yang rentan		
2	Mempertimbangkan aspek yuridis (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI), aspek psikologis		

	para pihak dan kondisi sosiologis masyarakat		
3	Memahami syarat mengajukan poligami yang bersifat fakultatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 UU Perkawinan maupun yang bersifat komulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Perkawinan		
4	Memahami pasal 94 KHI dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan istri pertama dan anak. Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat dalam perkawinan dengan istri pertama maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri pertama dan istri kedua, demikian seterusnya dengan istri ketiga dan keempat		
5	Memiliki perspektif untuk melindungi hak istri-istri dan anak-anak		
6	Memiliki perspektif bahwa perkawinan poligami dapat berdampak buruk dan berpotensi terjadinya kerentanan pada perkawinan pertama dan selanjutnya		
C.	Pemeriksaan Perkara		
1	Mendudukan istri pertama sebagai termohon (lawan) sebagaimana perkara kontensius		
2	Memeriksa perkara poligami memerintahkan pihak Pemohon menghadirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Anak-anak (sudah mumayyiz) dari istri sebelumnya; - Calon Istri; 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Anak-anak (sudah mumayyiz) dari calon istri - Jika calon istri gadis, menghadirkan wali (orang tua) 		
3	- Melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan finansial dan harta bersama, selanjutnya melakukan pemeriksaan setempat (<i>descente</i>) untuk mendapatkan fakta tentang kemampuan finansial dan harta bersama (jika diperlukan)		
4	Memeriksa perjanjian perkawinan jika ada		
5	Mempertimbangkan secara detail dalam putusannya terkait dampak perkawinan poligami bagi istri-istri dan anak-anak dengan segala resikonya		
Catatan:			

PARAMETER PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PEMBATALAN NIKAH

Nomor Urut Parameter	:	
Nama Pengadilan Agama	:	
Nama Ketua Majelis	:	

No	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
A.	Substansi Hukum		
1	Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
2	pasal 71 dan 72 KHI Inpres No. 1 Tahun 1991		
3	Pasal 70 KHI Inpres No. 1 Th 1991		
4	Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
5	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang		

	Penegakan Hukum terhadap Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum		
B.	Perspektif Hakim		
1	Mempunyai perspektif Maqosid As-Syari'ah untuk melindungi pihak yang rentan		
2	Mempertimbangkan kronologi peristiwa, syarat dan rukun perkawinan yang tidak terpenuhi yang menjadi dasar pembatalan perkawinan		
3	Memiliki wawasan yuridis dan sosiologis yang luas terkait dengan pembatalan perkawinan		
4	Mempertimbangkan kewajiban ayah atau mantan suami atas hak anak-anak yang dilahirkan dan istri pasca pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
5	Mempertimbangkan pihak ketiga selain anak dan mantan istri sepanjang beritikad baik		
C.	Pemeriksaan Perkara		
1	Memeriksa apakah perkara pembatalan nikah dengan alasan batal demi hukum (sebagai keharusan) atau yang dapat dibatalkan (sebagai opsi) dengan mempertimbangkan konsekuensi hukumnya		
2	Memeriksa hak anak-anak karena pembatalan nikah tidak berlaku surut		
3	Memeriksa hak istri pasca pembatalan nikah, yang berupa nafkah dan pembagian harta benda perkawinan (harta bersama)		
Catatan:			

**PARAMETER PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS ITSBAT NIKAH**

Nomor Urut Parameter	:
Nama Pengadilan Agama	:
Nama Ketua Majelis	:

No	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
A.	Substansi Hukum		
1	Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
2	Pasal 6 ayat (2) KHI Inpres No. 1 Tahun 1991		
3	Pasal 7 ayat (2) KHI Inpres No. 1 Tahun 1991		
4	Perma No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran		
5	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum terhadap Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum		
B.	Perspektif Hakim		
1	Mempunyai perspektif Maqosid As-Syari'ah untuk melindungi pihak yang rentan		
2	Memahami bahwa perkawinan merupakan integrasi tiga dimensi: agama, sosial-budaya dan hukum		
3	Memiliki perspektif bahwa pernikahan adalah peristiwa penting yang berimplikasi pada akibat hukum yang lebih luas, oleh karena itu pernikahan harus dicatatkan. Pernikahan yang tidak		

	dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan merugikan pihak perempuan (istri) dan anak-anak yang dilahirkannya		
4	Memiliki perspektif bahwa Itsbat nikah merupakan solusi atas pernikahan yang tidak dicatatkan untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak.		
5	Menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur dalam menangani permohonan itsbat nikah.		
C.	Pemeriksaan Perkara		
1	Hakim memeriksa perkara itsbat nikah secara voluntair dan dalam kondisi tertentu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, perkara itsbat nikah harus diperiksa secara <i>contensius</i>		
2	Hakim dalam memeriksa perkara itsbat nikah tetap berpedoman pada Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama		
3	Hakim memeriksa dengan teliti alasan para pihak mengajukan itsbat nikah sehingga terhindar dari penyelundupan hukum seperti perkawinan poligami tanpa prosedur dan masalah harta bersama		
4	Setiap pemeriksaan hakim tidak menggunakan bahasa yang bias gender dan ramah anak		
Catatan:			

**PARAMETER PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
(POST DIVORCE)**

Nomor Urut Parameter	:
Nama Pengadilan Agama	:
Nama Ketua Majelis	:

No	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
A.	Substansi Hukum		
1	Pasal 66 s/d 86 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UU No 50 Tahun 2009		
2	Pasal 14 s/d 36 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974		
3	Pasal 148 KHI Inpres No. 1 Tahun 1991		
4	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum terhadap Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum		
B.	Perspektif Hakim		
1	Mempunyai perspektif Maqosid As-Syari'ah untuk melindungi pihak yang rentan		
2	Memahami bahwa proses perceraian dapat dalam bentuk cerai gugat, cerai talak, maupun cerai khul'i		
3	Mempertimbangkan bahwa meski akibat hukum masing-masing berbeda namun pada prinsipnya mengakibatkan perceraian suami istri		
4	Memiliki perspektif dampak perceraian lebih banyak dialami oleh istri dan anak-anak		
5	Memiliki perspektif bahwa untuk meminimalisir dampak perceraian		

	maka hakim wajib memutuskan pembebanan berupa mut'ah dan nafkah-nafkah (iddah, lampau) untuk istri baik atas tuntutan istri maupun <i>ex officio</i> hakim		
6	Mengoptimalkan penyelesaian dengan memaksimalkan mediasi		
C.	Pemeriksaan Perkara		
1	Mempertimbangkan kronologis kasus, alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan baik cerai gugat atau cerai talak, dengan putusan provisi untuk melindungi keamanan istri (perempuan)		
2	Memberitahukan kepada istri bahwa ia dapat mengajukan hak-hak baik dalam konpensi maupun rekompensi berupa mut'ah, nafkah lampau (<i>madhiyah</i>), dan nafkah iddah		
3	Memberitahukan bahwa istri sebagai korban dalam perkara KDRT dapat mengajukan gugatan provisi untuk didampingi seorang pendamping (vide Pasal 41 UU No. 23 tahun 2004)		
4	Memeriksa dengan seksama alasan nusyuz sehingga tidak menghilangkan hak-hak istri karena nusyuz tidak semata-mata kesalahan istri		
5	Dalam pemeriksaan cerai gugat/cerai talak, hakim harus memeriksa pendidikan, pekerjaan dan kemampuan finansial suami untuk menjadi dasar pertimbangan pemberian hak-hak istri		
6	Setiap pemeriksaan hakim menggunakan bahasa yang ramah gender dan ramah anak.		
Catatan:			

**PARAMETER PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS HADHANAH DAN HAK-HAK ANAK**

Nomor Urut Parameter	:
Nama Pengadilan Agama	:
Nama Ketua Majelis	:

No.	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
A.	Substansi Hukum		
1	UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Inpres No. 1 Tahun 1991		
2	UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014		
3	UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan		
4	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia		
5	UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT		
6	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum terhadap Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum		
B.	Perspektif Hakim		
1	Mempunyai perspektif Maqosid As-Syari'ah untuk melindungi pihak yang rentan		
2	Menentukan hadhanah didasarkan kepada kepentingan terbaik untuk anak		
3	Memiliki perspektif bahwa sebelum anak mumayiz, hak hadhanah ada pada ibunya, dan dalam keadaan tertentu (seperti tidak cakap, mengabaikan, dan berperilaku buruk yang menghambat tumbuh kembang ruhani dan jasmani serta agama anak) hak hadhanah dapat dialihkan kepada ayahnya berdasarkan		

	putusan pengadilan;		
4	Memiliki perspektif bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dan dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban membantu memberi nafkah anak;		
5	Memiliki perspektif bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, ketika masih dalam perkawinan dan dalam kasus nafkah anak terhutang (dalam perkawinan), tidak dapat menuntut hak tersebut kepada ayahnya sebagai nafkah terhutang ketika terjadi perceraian		
6	Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui proses mediasi, terutama untuk kepentingan terbaik anak dan perempuan		
C.	Pemeriksaan Perkara		
1	Hakim menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz (berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, kecuali dalam keadaan tertentu (seperti tidak cakap, mengabaikan, dan berperilaku buruk yang menghambat tumbuh kembang ruhani dan jasmani serta agama anak) hak hadhanah dapat dialihkan kepada ayahnya berdasarkan putusan pengadilan		
2	Hakim meminta keterangan anak dalam pemeriksaan perkara hadhanah		
3	Hakim memahami bahwa pengalihan hak hadhanah harus diajukan dengan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua ke pengadilan		
4	Hakim memastikan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat berwenang (jaksa)		
5	Hakim menegaskan bahwa pembebanan nafkah anak kepada		

	ayahnya dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak dan kemampuan ayah		
6	Setiap pemeriksaan hakim tidak menggunakan bahasa yang bias gender dan ramah anak		
Catatan:			

PARAMETER PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS DISPENSASI NIKAH

Nomor Urut Parameter	:
Nama Pengadilan Agama	:
Nama Ketua Majelis	:

No	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
A.	Substansi Hukum		
1	Pasal 7 ayat. 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
2	PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974		
3	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014.		
4	Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam		
5	Konvensi Hak Anak		
6	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum terhadap Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum		
B.	Perspektif Hakim		
1	Mempunyai perspektif Maqosid As-Syari'ah untuk melindungi pihak yang rentan		

2	Mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan terkait secara komprehensif.		
3	Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, ekonomi, budaya, anak dan orang tua		
4	Mempertimbangkan usia minimal yang layak untuk diberikan dispensasi bagi calon mempelai.		
	Mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi calon mempelai.		
C.	Pemeriksaan Perkara		
1	Mempelajari secara teliti dan cermat atas permohonan dispensasi nikah		
2	Memberi nasehat kepada pihak yang mengajukan dan pihak yang akan menikah agar memahami akibat menikah di usia dini		
3	Hakim telah memeriksa bukti yang diajukan, antara lain : 1. Surat Penolakan dari KUA setempat yang menerangkan bahwa calon mempelai kurang umur 2. Surat Keterangan Hamil (jika calon istri sudah hamil) 3. Akte Kelahiran Calon Mempelai		
4	Menggali dan mencari informasi mengenai hubungan nasab antar calon pengantin, alasan, dan akibat pernikahan di bawah umur.		
5	Mendengar keterangan calon suami dan calon istri.		
6	Mewajibkan orang tua untuk ikut bertanggungjawab masalah ekonomi, sosial dan hukum atas anak		

7	Menanyakan kepada calon mempelai :		
	apakah dia mengetahui tentang adanya rencana perkawinan di bawah umur		
	apakah dia sudah siap menikah dan tidak dalam paksaan orang lain		
	apakah calon mempelai masih sekolah atau sudah bekerja		
	apakah calon mempelai tidak terikat dalam pinangan atau meminang orang lain		
	apakah calon mempelai laki-laki adalah laki-laki yang menyebabkan kehamilan (jika calon istri sudah hamil)		
	apa alasan calon mempelai akan permohonan dispensasi		
8	Menggunakan bahasa yang ramah gender dan anak dalam pemeriksaan perkara		
Catatan:			

D. Parameter Mediasi

Parameter mediasi juga terdiri dari tiga bagian yaitu substansi hukum, perspektif mediator dan pemeriksaan perkara. Dalam substansi hukum selain pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi juga ditambahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang penegakan hukum terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sedangkan di bagian perspektif mediator sangat penting mediator mempunyai perspektif Maqosid As-Syariah untuk melindungi pihak yang rentan dalam proses mediasi. Pemahaman mediator bahwa tidak dilaksanakannya mediasi berakibat pada batal demi hukum serta penyelesaian dengan perspektif win win solution penting dimiliki

oleh mediator. Untuk pemeriksaan perkara selain menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, melakukan mediasi atas pokok perkara maupun di luar pokok perkara dan menformulasikannya dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan yang lebih mengakomodasi kepentingan yang rentan terutama pihak istri dan anak. Berikut parameter mediasi yang mempunyai sensitifitas akan hak perempuan dan anak.

PARAMETER MEDIASI

Nomor Urut Parameter	:
Nama Pengadilan Agama	:
Nama Ketua Majelis	:

No.	Parameter	Implementasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
A.	Substansi Hukum		
1	Pasal 130 HIR		
2	Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		
3	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum terhadap Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum		
B.	Perspektif Mediator		
1	Mempunyai perspektif Maqosid As-Syari'ah untuk melindungi pihak yang rentan		
2	Memahami bahwa tidak dilaksanakannya mediasi berakibat pada batal demi hukum		
3	Memiliki perspektif bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi merupakan <i>win win solution</i>		
4	Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi lebih mengakomodir kepentingan yang		

	rentan terutama pihak istri dan anak-anak		
5	Memahami bahwa mediasi dapat dilakukan oleh hakim mediator maupun mediator bersertifikat		
C.	Pemeriksaan Perkara		
1	Menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi		
2	Melakukan mediasi atas pokok perkara maupun di luar pokok perkara		
3	Penyelesaian perkara di luar pokok perkara diformulasikan dengan bentuk kesepakatan-kesepakatan yang lebih mengakomodasi kepentingan yang rentan terutama pihak istri dan anak-anak		
4	Kesepakatan dalam mediasi dicantumkan dalam amar putusan hakim.		
Catatan:			

BAB IV

PELEMBAGAAN/INSTITUSIONALISASI

A. Sosialisasi Parameter

Tahap akhir dari program ini, sebelum monitoring dan evaluasi adalah sosialisasi parameter. Draft Parameter yang sudah dibuat oleh Tim KIJ dan Hakim/ Staf PA, kemudian disosialisasikan ke PA Bantul dan PA Wates, pada tanggal 12 Januari 2018. Bersama dengan tim KIJ dan tim PA Piloting yakni dari PA Magelang dan Wonosari, sosialisasi di kedua tempat ini berlangsung menarik. Semua pihak menyadari akan pentingnya parameter ini, karena standar yang diharapkanpun sesungguhnya sejalan dengan ketentuan peradilan yang sudah disyaratkan oleh UU. Beberapa catatan yang penting selama sosialisasi, antara lain:

Pertama, sharing masukan yang diberikan oleh KIJ selama proses lokakarya dan penyusunan Parameter, sangat membantu tim PA dalam merumuskan Parameter yang bisa diimplementatif di masing-masing PA. Dalam *sharing testimony* misalnya, PA Magelang setelah adanya modeling ini, ada perubahan *mindset*, yang kemudian berpengaruh kepada: sarpras, pelayanan, penganggaran, hingga pada apa yang dicari oleh para pencari keadilan yaitu adalah putusan. Jadi paling tidak *mindset* itu terimplementasi di dalam sarpras, kemudian di dalam pelayanan, di dalam penganggaran, rencana penganggaran, kemudian di dalam putusan;

Kedua, dalam proses sosialisasi apa yang sudah disepakati dalam lokakarya, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk parameter, dapat diimplementasi di lingkungan PA, yang nantinya diintegrasikan di dalam sistem akreditasi dan sertifikasi pengadilan agama. Parameter yang sudah dirumuskan ini juga akan memperkaya parameter-parameter yang sudah ada akan menjadi bagian dari parameter akreditasi di masa-masa akan datang dan untuk PA yang lain;

Ketiga, setidaknya sudah ada 10 parameter yang dianggap cukup representatif untuk diterapkan di masing-masing PA. Satu, parameter tentang sarpras, satu parameter kepaniteraan, satu parameter instruksi kerja, dan 7 parameter yang terkait dengan putusan hakim. Meski masing-masing PA memiliki kultur yang berbeda-beda termasuk persoalan yang harus dihadapi dalam implementasi parameter, namun tidak ada penolakan atas parameter yang telah dirumuskan. Pihak PA justru sangat terbantu dengan adanya program ini, dan mengharapkan adanya follow up dan kerjasama lanjutan dengan KIJ.

B. Implementasi Parameter

Untuk menilai kemajuan pelaksanaan implementasi parameter sensitifitas gender dan hak anak pada putusan hakim, sarana dan prasarana, mediasi dan kepaniteraan, serta memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi. Tugas tim Monitoring dan Evaluasi adalah memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan parameter, dan memastikan hasil evaluasi telah

ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pelaksana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan 10 parameter dan menilai hasil pelaksanaannya.

Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan serta identifikasi masalah dan upaya pemecahannya serta antisipasi yang dilakukan. Tahapan ini dilakukan untuk menjaga agar kebijakan dan putusan-putusan hakim yang sedang dan akan diimplementasikan sesuai dengan tujuan awal program dan terjaganya perspektif adil gender, anak dan difabel sesuai dengan tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. Selain itu, dalam tahapan monitoring ini para hakim dan staf dapat menemukan tindakan solutif atau modifikasi apabila kegiatan monitoring mengharuskan melakukan hal tersebut. Monitoring ini dilakukan juga sebagai langkah antisipatif terhadap kesalahan dalam implementasi parameter sedini mungkin dan mengurangi atau menghindari kesalahan yang lebih besar. Metode yang digunakan dalam monitoring antara lain

1. *Testimony Most Significant Change (MSC)*
2. Dokumentasi
3. Survey
4. Observasi lapangan untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses kebijakan
5. Focus Group Discussion (FGD) dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholder.

C. Proses Pelibatan Semua Stakeholder

Menjadi penting untuk melihat pelibatan stakeholder di setiap Pengadilan Agama. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti PTP2 di bawah dinas sosial, Kepolisian, Asosiasi Pengacara, Organisasi yang bergerak di isu perempuan dan anak adalah salah satu bentuk pelibatan stakeholder yang juga harus dilakukan PA dalam rangka bebenah menjadi lebih baik dan ramah terhadap perempuan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan aparat ketika melakukan pendampingan pada kasus-kasus tertentu seperti kasus KDRT misalnya. Kerjasama dengan dinas sosial dianggap sebagai salah satu mekanisme penting yang harus dilakukan terkait dengan penanganan kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan perhatian banyak pihak.

Seluruh stakeholder disertakan dalam setiap proses implementasi parameter sensitifitas gender dan hak anak sehingga memudahkan dan melancarkan pemenuhan terhadap standar parameter.

Proses lain yang melibatkan stake holder adalah perlindungan terhadap pencari keadilan dan saksi. Dalam hal ini pihak PA harus menyiagakan penuh petugas keamanan atau satpam, bahkan dalam beberapa kasus perlu meminta bantuan kepolisian untuk memberikan pendampingan atau melindungi pencari keadilan dan saksi tersebut. Selain itu, seluruh stake holder disertakan dalam setiap proses implementasi parameter sensitifitas gender dan hak anak sehingga memudahkan dan melancarkan pemenuhan terhadap standar parameter yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses pengikutsertaan para stakeholder dalam keberhasilan implementasi parameter di Pengadilan Agama adalah kunci keberhasilan perubahan mindset yang telah ada di PA secara menyeluruh (hakim, panitera, staf) untuk memiliki sensitifitas gender, anak dan difabel yang baik.

D. Monitoring

Pada tahap monitoring hal awal yang dilakukan antara lain: Menyebar survey kepada hakim, panitera dan staf, FGD dengan para Hakim, panitera dan staf administrasi, Observasi, dan Wawancara. Penyebaran angket survey dilakukan beberapa waktu sebelum FGD. Dengan menggunakan form implementasi 10 parameter perkembangan tersebut dapat diverifikasi. Pada monitoring di PA Modeling dan PA Replikasi ditemukan bahwa hampir kesemua point terlaksana dengan baik, meski beberapa kendala terjadi karena ijin untuk melakukan perubahan atau pembangunan sarana prasarana membutuhkan dana proses perijinan yang panjang. Selain itu terungkap bahwa ada pemotongan DIPA yang diberikan pada setiap Pengadilan Agama.

Hasil isian survey tersebut kemudian di verifikasi melalui FGD, Observasi dan wawancara sebagaimana dipaparkan sebelumnya. FGD dan observasi serta wawancara tim monitoring menghasilkan 3 wilayah penting dari 10 parameter yang telah ditentukan yaitu wilayah sarana prasarana, wilayah pelayanan dan administrasi, dan wilayah putusan hakim.

E. Mediasi dan Putusan Hakim

Dalam konteks mediasi keberhasilan mediasi rata-rata mengalami peningkatan. PA Magelang yang pada tahun 2016 memperoleh 12% keberhasilan mediasi, pada tahun 2017 mencapai 40% keberhasilan mediasi. Hal yang sama terjadi di PA Wates yang pada tahun 2017 mencapai 40 % keberhasilan mediasi dari target 5 % sebagaimana target nasional. Dari 70 mediasi berhasil 46 berhasil, terutama dalam kasus-kasus mediasi harta bersama akan mengutamakan hak anak dan hak perempuan. Mediasi juga memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada ranah putusan hakim. Salah satu contoh implementasi parameter putusan hakim yang responsif gender dan hak anak adalah dalam kasus dispensasi nikah dan keputusan hakim pada perkara cerai gugat dan cerai talak.

Hakim akan melihat aspek hak perempuan dan anak terlebih dahulu untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan.

Salah satu contoh perkara putusan hakim yang responsif gender dan hak anak di PA Wates adalah dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua pemohon dimana sang anak yang secara administratif usianya kurang 6 bulan untuk mencapai usia 19 tahun. Dalam kasus ini majelis memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan orang tua anak laki-laki tersebut karena pertimbangan anak tersebut tidak ingin menikah pada waktu itu. Dalam konteks ini hakim telah menanyakan perihal hak anak dalam memutuskan apakah akan mengajukan atau tidak. Pada akhirnya kasus ini dicabut dan pernikahan dini dapat dicegah.

Dalam kasus dispensasi nikah yang karena hamil terlebih dahulu melihat terlebih dahulu. Beberapa kasus yang telah ditangani oleh Majelis Hakim jika melihat aspek kemafsadatan jika dispensasi itu diberikan. seperti dalam kasus dispensasi nikah menjelang Ujian Nasional bagi laki-laki maupun perempuan karena perempuan tersebut telah hamil dan 4 bulan kemudian diperkirakan akan melahirkan, namun majelis memutuskan untuk keduanya menjalankan hak pendidikannya terlebih dahulu.

Di PA Wates pada tahun 2017 kasus dispensasi nikah adalah 33 kasus yang 90 % lebih adalah kasus dispensasi nikah karena hamil di luar nikah, sisanya adalah kasus dispensasi nikah karena pihak perempuan telah melahirkan. Dalam beberapa kasus hakim akan melihat aspek hak perempuan dan anak terlebih dahulu untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan. Beberapa kendala dalam kasus dispensasi nikah. Pertama, kedua pemahaman masyarakat bahwa lebih baik menikahkan kedua anak yang telah sering bersama setiap harinya tanpa mempertimbangkan bagaimana kedua anak tersebut akan disulap menjadi dewasa sebelum waktunya. Dalam konteks persidangan kasus nikah hamil dan kasus lainnya hakim juga menerapkan beberapa prosedur yang telah diatur dalam Perma no 3 tahun 2017.

Pada perkara cerai gugat misalnya perubahan perspektif di kalangan hakim terlihat dari perbedaan putusan hakim pada tahun 2016 dengan tahun 2017. Putusan nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mgl diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum Pasal 82 UU no 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang no 3

tahun 2006 dan Perubahan kedua UU no 50 tahun 2009. Pasal 130 HIR, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016, Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR, Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, Pasal 1 UU no 1 tahun 1974, Kitab

Hakim dapat menghukum Tergugat selaku suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Penggugat selaku Istri dalam konteks isteri tidak terbukti nusyuz.

Fiqh Sunnah, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam putusan tersebut tidak mencantumkan pertimbangan hukum yang terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah meski dalam perkara cerai gugat. Dalam konteks ini hakim belum memiliki perspektif gender dan hak anak dalam putusan hukumnya. Berbeda dengan putusan nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yang selain pertimbangan sebagaimana umumnya terkait dengan cerai gugat namun juga memasukkan aspek pertimbangan hukum Maqosid Ash Syariah dan juga Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan bahwa hakim dapat menghukum Tergugat selalu suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Penggugat selaku Istri dalam konteks isteri tidak terbukti nusyuz. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah memiliki perspektif gender.

Putusan ramah gender dan hak anak juga muncul di beberapa PA . Selain itu, dalam praktiknya hakim, panitera dan staf di setiap PA selalu merujuk kembali kepada parameter sensitifitas gender dan hak anak dalam setiap melakukan atau menjalankan tugasnya masing-masing.

F. Perubahan Administrasi dan Pelayanan

Perubahan dalam administrasi dan pelayanan yang lebih mengutamakan kaum rentan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilaksanakan. Jika pada administrasi dan pelayanan pada PA sebelumnya tidak mempertimbangkan aspek-aspek hak perempuan, hak anak dan kaum difabel sehingga dalam proses administrasi dan pelayanan secara umum diperlakukan sama pada setiap pencari keadilan, maka sejak tahun 2017 dikarenakan parameter yang telah disepakati kelompok rentan (perempuan, anak, lansia dan difabel mendapatkan prioritas lebih. Memberikan informasi kepada perempuan miskin bahwa dirinya bisa mengajukan perkara CG dengan bantuan dana CG Prodeo pada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada fasilitas prodeo dari negara yang bisa diakses. Pelayanan Posbakum juga terlebih dahulu akan menyampaikan hak-hak perempuan dan anak bagi para pencari keadilan.

Standar Parameter lainnya seperti menerapkan 4 S (senyum, salam, sapa dan sopan) dengan tanpa membeda-bedakan serta menerapkan 4 R (Ringkas, Resik, Rapi dan Rawat) juga harus dan telah dilaksanakan. Temuan monitoring yang cukup progresif adalah perancangan anggaran DIPA berperspektif gender sebagaimana dilakukan di PA Wates dimana mengutamakan perempuan atau kasus Cerai Gugat sebagai penerima bantuan dana kasus Prodeo DIPA.

G. Perubahan Sarana Prasarana

Perubahan sarana dan prasarana terlihat dalam beberapa aspek tersedianya kelengkapan yang sesuai dengan parameter yang

telah disepakati. Bahkan dalam beberapa hal beberapa PA telah berhasil melampaui target yang diberikan pada parameter yang ada. Salah satu contohnya adalah PA wates memanfaatkan lorong penghubung antara ruang tunggu pencari keadilan dengan ruang panitera sebagai ruang laktasi yang meskipun tidak luas namun sangat nyaman dan memadai, dilengkapi dengan poster cara menyusui yang benar serta higienis, sofa serta bantal yang nyaman, suasana ruangan yang ramai dengan poster gambar anak-anak yang tentu membuat anak tidak merasa bosan dan jenuh dan PA Bantul yang mengganti ruang laktasi yang hanya berbentuk tirai dan tidak permanen menjadi permanen dan aman serta nyaman bagi ibu menyusui.



Gambar 1. Ruang Laktasi PA Wates



Gambar 2. Ruang Laktasi PA Bantul

Dalam perumusan parameter standar penyediaan ruang bermain anak menjadi salah satu konsentrasi yang tak kalah penting dari penyediaan sarana dan prasarana lainnya, dan hal ini disambut baik oleh PA mitra KIJ. Dalam monitoring tim KIJ menyaksikan bagaimana usaha pemenuhan parameter ini di lakukan. Contohnya adalah PA Wates yang menyediakan ruang bermain bagi anak yang dilengkapi dengan permainan yang aman dan edukatif dan juga PA Bantul yang melakukan ikhtiar yang sama sebagaimana tampak dalam gambar 3 dan 4 di bawah ini.



Gambar 3. Ruang Bermain Anak PA Wates



Gambar 4. Ruang Bermain Anak PA Bantul

Sisi lain yang juga terpenuhi dalam wilayah sarana dan prasarana adalah tersedianya bahan bacaan di ruang tunggu. Namun PA wates justru melakukan lebih dari ketentuan dengan menyediakan ruang perpustakaan yang menjadi satu keistimewaan di PA Wates, meskipun perpustakaan ini tidak diperuntukkan bagi pencari keadilan namun diperuntukkan bagi Hakim, panitera, staf dan peneliti ataupun mahasiswa magang, namun hal ini menjadi sarana yang penting untuk mendukung peningkatan kapasitas intern PA dan tentu memudahkan peneliti mencari data karena salinan putusan dapat diakses secara khusus di perpustakaan ini.



Gambar 5. Ruang Perpustakaan PA Wates

Bagi pencari keadilan disediakan sarana bacaan di ruang tunggu yang terdiri dari koran (3 jenis surat kabar) dan majalah.



Gambar 6. Bacaan di Ruang Tunggu PA Wates



Gambar 7. Bacaan di Ruang Tunggu PA Bantul

Sarana dan Prasarana yang lain seperti toilet yang terpisah antara laki-laki dan Perempuan telah terlaksana meskipun belum memenuhi kebutuhan toilet perempuan yang lebih banyak dari toilet laki-laki dikarenakan keterbatasan DIPA dan aturan pembangunan di kantor PA yang harus melalui prosedur yang cukup panjang.



Gambar 7. Toilet PA Wates



Gambar 8. Toilet di PA Bantul

Tersedianya jalur khusus bagi difabel serta kursi roda menjadi salah satu ukuran bahwa implementasi parameter telah berjalan dengan baik di masing-masing PA.



Gambar 9. Jalur Difabel dan Kursi Roda PA Wates



Gambar 10. Jalur Difabel dan Kursi Roda PA Bantul

Adanya peraturan pemisahan antara peraturan bagi perokok juga telah diterapkan di masing-masing PA. Beberapa PA memilah dengan cara menulis larangan merokok di dalam ruangan dan memberi kursi-kursi khusus bagi perokok yang jauh dari ruangan dan bersifat terbuka.



Gambar 11. Instruksi ruang tunggu bebas rokok di PA Wates



Gambar 12. Instruksi ruang tunggu bebas rokok PA Bantul

Usaha-usaha pemenuhan parameter sarpras ini dilakukan dalam rangka mewujudkan "PA Ramah dan seperti rumah, bukan gedung kaku dan menyeramkan".

Dalam konteks Sarpras ada perubahan yang sangat signifikan dari fasilitas sebelum dan sesudah program sebagaimana disebutkan dalam table sebagai contoh 2 PA yang telah berbenah dan melakukan perubahan berikut.

No.	Nama PA	Jenis Fasilitas	Sebelum	Sesudah
1.	PA Wates	Sarana ruang baca yang nyaman di ruang tunggu	Tidak tersedia sarana bacaan yang responsif gender dan nyaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia ruang baca dan bahan bacaan yang responsif gender dan hak anak serta ruang baca yang nyaman 2. Tersedia

				ruang perpustakaan bagi karyawan dan peneliti yang sangat nyaman dengan fasilitas internet yang baik.
	PA Bantul		Tidak tersedia bahan bacaan di ruang tunggu	Tersedia bahan bacaan koran dan majalah di ruang tunggu
2.	PA wates	Tersedia ruang informasi yang jelas bagi pencari keadilan	Tersedia namun tidak dengan standar pelayanan yang berperspektif gender	Tersedia dengan standar pelayanan berperspektif gender yang telah disepakati dalam parameter
	PA Bantul		Tersedia namun tidak dengan standar pelayanan yang berperspektif gender	Tersedia dengan standar pelayanan berperspektif gender yang telah disepakati dalam parameter
3.	PA wates	Ruang Bermain Anak	Tidak Tersedia	Tersedia lengkap dengan permainan yang aman dan

				nyaman
	PA Bantul		Tidak Tersedia	Tersedia lengkap dengan permainan yang aman dan nyaman
4.	PA wates	Ruang Laktasi yang aman dan nyaman	Tidak Tersedia	Tersedia dengan fasilitas dan informasi yang memadai bagi ibu menyusui, aman dan nyaman.
	PA Bantul		Tersedia tidak permanen dan hanya menggunakan tirai	Tersedia dengan fasilitas dan informasi yang memadai bagi ibu menyusui, aman dan nyaman.
5.	PA wates	Pajangan yang ramah gender dan anak	Tersedia namun tidak memadai	Tersedia dengan informasi dan gambar yang ramah gender dan anak
	PA Bantul		Tersedia namun tidak memadai	Tersedia dengan informasi dan gambar yang ramah gender dan anak
6.	PA wates	Toilet berdasarkan gender	Tidak tersedia atau tidak terpisah	Tersedia berdasarkan gender dan

			berdasarkan gender	dilengkapi perlengkapan seperti pembalut wanita
	PA Bantul		Tidak tersedia atau tidak terpisah berdasarkan gender	Tersedia berdasarkan gender dan dilengkapi perlengkapan seperti pembalut wanita
7.	PA wates	Kursi Roda dan jalur Khusus Difabel	Tidak tersedia	Tersedia kurdi Roda dan jalur khusus difabel
	PA Bantul		Tidak tersedia	Tersedia kurdi Roda dan jalur khusus difabel
8.	PA wates	Ruang merokok	Tidak tersedia	Tidak tersedia hanya ada instruksi bahwa merokok harus menjauhi gedung karena di setiap gedung ada larangan merokok di dalamnya
	PA Bantul		Tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia bagi khusus staf 2. Bagi pencari keadilan atau

				pengunjung diberikan ruang di luar dekat Parkir yang jauh dari gedung
9.	PA wates	Ruang Ibadah yang nyaman	Tersedia	Tersedia
	PA Bantul		Tersedia	Tersedia
10.	PA wates	Instruksi	Tersedia	Tersedia
	PA Bantul	Kerja	Tersedia	Tersedia

H. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian

target dan sebagai masukan (*input*) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Selain itu evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan: seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal: dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, memenuhi akuntabilitas publik: dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah, menunjukkan pada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan: apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama: evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam proses evaluasi ini indikator yang dinilai antara lain adalah

1. Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
3. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?

4. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?

5. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Dalam konteks implementasi parameter di 2 PA Modeling dan 2 PA Replikasi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program implementasi parameter telah terlaksana dan tercapai dengan baik, meskipun mendapatkan banyak kendala dalam beberapa hal seperti keterbatasan pendanaan, terlalu banyaknya kasus dan perspektif masyarakat yang masih belum mendukung untuk secara penuh menerapkan secara penuh parameter yang telah diformulasikan di forum-forum sebelumnya.

Dalam konteks kecukupan sebagai ukuran program dapat memecahkan masalah sejauh evaluasi yang dilakukan parameter ini telah dirasakan cukup membantu para hakim, staf dan panitera sebagai sebuah panduan untuk melakukan kerja-kerja yang terukur dan memenuhi standar kelayakan dan dapat mengatasi berbagai masalah yang biasanya terjadi dalam pengambilan keputusan hukum oleh para hakim maupun dalam konteks pelayanan.

Ukuran pemerataan, sebagaimana digambarkan dalam monitoring yang dilakukan di PA dalam proses penganggaran dan pengajuan anggaran DIPA setelah adanya parameter sensitifitas gender dan hak anak yang dirumuskan maka rujukan pembiayaan akan selalu merujuk

Putusan hakim telah mengalami perubahan baik berdasarkan pada pengetahuan yang diperoleh para hakim dari loka karya sebelumnya dan dari rumusan parameter yang telah diterapkan.

pada pemenuhan standar ketentuan yang ada di dalam parameter. Seperti alokasi untuk pembelian kebutuhan tertentu di toilet perempuan secara berkala dan pembelian sarana laktasi yang memadai bagi ibu menyusui dan juga penyediaan fasilitas yang baik bagi penyandang disabilitas telah terlaksana dengan baik.

Para hakim, panitera dan staf PA merasa sangat terbantu dan senang dengan hadirnya parameter ini dan menyatakan bahwa apa yang dilaksanakan selama ini mengalami perubahan positif di berbagai hal. Dari perubahan Sarana dan Prasarana yang sebelumnya sangat bias gender menjadi ramah terhadap perempuan dan anak. Dari aspek pelayanan yang sebelumnya tidak memperhatikan aspek-aspek keadilan gender saat ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan karena memprioritaskan kelompok rentan untuk diutamakan dalam pemberian layanan. Aspek lain seperti putusan hakim telah mengalami perubahan baik berdasarkan pada pengetahuan yang diperoleh para hakim dari lokakarya sebelumnya dan dari rumusan parameter yang telah diterapkan.

BAB V

HASIL MODELING

Untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah program, maka penting untuk melihat apa keluaran (*outcome*) yang dihasilkan. Pada proses pelaksanaan modeling di empat Pengadilan Agama ini berdampak pada beberapa peningkatan: *Pertama*, mindset dan pelayanan. Terjadi perubahan mindset dan perilaku dari tenaga administrasi bahwa pekerjaan mereka adalah berbeda dengan aparatur sipil negara di instansi lainnya karena dalam tugas mereka mengandung tugas negara (*duty bearer*) dari para pemilik hak (*right holder*) dalam kerangka penegakan Hak Asasi Manusia. Pergeseran pandangan tersebut misalnya pada cara pandang terhadap pihak berperkara yang pada awalnya sebagai *client* berubah menjadi 'pencari keadilan' yang perlu didampingi. Perubahan mindset juga terjadi pada para staf panitera pada saat merumuskan materi gugatan yang mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak, diantaranya gugatan istri tidak menghilangkan hak penuh mereka dalam perceraian serta memperluas konsep *nuzuz* (meninggalkan rumah) bukan sebagai unsur yang menghilangkan hak nafkah dan hak-hak terkait lainnya bagi perempuan dan anak,

Terjadi perubahan mindset dan perilaku dari tenaga administrasi bahwa pekerjaan mereka adalah berbeda dengan aparatur sipil negara di instansi lainnya.

serta pembebanan yang lebih berat terhadap suami pada kasus cerai yang mereka ajukan demi melindungi kelangsungan hidup perempuan dan anak. Peningkatan signifikan kesadaran (*awareness*) para hakim, panitera dan staf administrasi dapat dikatakan sebagai keberhasilan proses lokakarya. Sedangkan perubahan perilaku dan tindakan (*behavior/action*) mereka terlihat dari perubahan perspektif mereka dalam melihat para pihak, berperkara, utamanya perempuan bukan sebagai *client* secara teknis-administratif tetapi sebagai seseorang yang memiliki hak (*right holder*) yang harus mereka dampingi sebagai representasi negara yang mengemban mandat (*duty bearer*) bagi warganya.

Kedua, putusan hakim yang sensitif gender dan hak anak. Terjadi perubahan signifikan putusan hakim terhadap tuntutan lebih besar hak istri dan anak dalam cerai gugat yang diajukan istri, serta pembebanan lebih berat bagi suami dalam cerai talak yang diajukan suami. Di Pengadilan Agama Magelang misalnya, bahkan ada perubahan yang sangat mengejutkan dari seorang hakim yang selama ini dikenal sangat normatif dan mengabaikan tuntutan kompensasi perempuan menjadi sangat peduli dan bahkan dianggap terlalu berlebihan dalam pembebanan pada pihak suami. Lokakarya dan proses modeling ini dirasakan sangat membuka kesadaran hakim tersebut akan pentingnya memperlakukan lebih dari pihak berperkara secara teknis menjadi 'pencari keadilan' dalam kerangka HAM. Dalam hal mediasi, sampai saat ini telah menunjukkan keberhasilan melalui kesepakatan yang responsif tentang kebutuhan dan hak perempuan anak yang meningkat dari sekitar 12% menjadi 40% dimana pihak perempuan merasa

terlindungi dan pihak laki-laki menyadari sebagai bagian dari kewajibannya. Dalam hal perceraian, terdapat kesepakatan bersama dari para hakim bahwa dalam kasus perceraian gugat yang diajukan istri tidak menggugurkan beban nafkah karena prosesnya juga melibatkan kesalahan suami karena penelantaran. Yang cukup signifikan, para hakim memaknai penelantaran ekonomi dan pengabaian kewajiban sebagai bentuk “nuzuz suami” yang tidak dikenal dalam terminologi hukum sebelumnya. Pada akhirnya para hakim menjadi peduli terhadap suara anak dan kebutuhan terbaik anak dalam *hadlonah* dengan mengabulkan permintaan sukarela anak yang belum *mumayiz* (matang) yang belum berusia 12 tahun untuk tinggal bersama ayahnya daripada ibunya. Diterimanya UU PKDRT dalam yuridiksi Peradilan Agama adalah salah satu dampak dari hasil proses modeling ini.

Ketiga, kebijakan anggaran tertulis dan sarana prasarana. Terjadi proses perubahan anggaran yang netral gender menjadi penganggaran responsif gender (*gender-responsive budgeting*) dan anak dengan revisi anggaran untuk menyediakan kebutuhan gender praktis seperti kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, ruang tunggu yang nyaman dan aman terutama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, ruang laktasi dan ruang bermain anak. Komitmen kuat itu nampak dari Pengadilan Agama Magelang yang membongkar area pantry menjadi ruang aman, ruang laktasi lengkap dengan kebutuhan khusus perempuan dan anak (popok sekali pakai, pembalut, serta alat sholat). Bahkan penganggaran tahun 2018 sudah semakin responsif. Perbaikan dan pelengkapan sarana prasarana ini juga bersamaan dengan proses

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama (SAPMPA), sehingga kegiatan KIJ dan parameter yang dibuat untuk *piloting* ini sehingga sangat selaras dan mendukung. Sebagai buktinya hasil SAPMPA pada bulan Desember 2017, Pengadilan Agama Magelang mendapatkan hasil *A excellent*. Adapun di Pengadilan Agama Gunung Kidul saat ini telah terdapat ruang laktasi yang lebih nyaman dari sebelumnya, ruang bermain anak, serta pemisahan dan tanda kamar mandi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Demi kenyamanan dalam penerimaan perkara, kedua Pengadilan Agama tersebut juga menyediakan air mineral, permen, TV, AC, dan bunga-bunga yang meningkatkan estetika agar suasana tidak tegang layaknya di pengadilan dan anak-anak pun dapat merasa nyaman.

Pelibatkan Pengadilan Agama seperti Kota Magelang dan PA Wonosari merupakan strategi pemberdayaan dari bawah yang sangat efektif karena para hakim dan staf kesekretariatan relatif lebih muda dan dinamis untuk berubah. Disamping itu akreditasi *A-Excellence* setelah program *piloting* berlangsung akan menginspirasi Pengadilan Agama yang lebih besar untuk segera berubah dan berbenah diri. Pengadilan Agama Magelang sebagai *piloting site* tahap pertama yang telah berhasil mendapatkan Sertifikasi dan Akreditasi Pengadilan Agama dengan kategori *A-excellence* dari Badilag merupakan prestasi yang jarang sekali didapatkan oleh Pengadilan Agama kelas II dengan kapasitas yang lebih terbatas dibandingkan Pengadilan Agama kelas IB apalagi kelas IA Sampai saat ini Pengadilan Agama Magelang telah menjadi tempat studi banding dari enam Pengadilan Agama di sekitar eks

Karesidenan Kedu dan Pengadilan Agama Brebes. Pada akhirnya testimoni dari hakim dan Sekretaris Pengadilan Agama Magelang menegaskan bahwa program tersebut sangat membantu proses capaian akreditasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Buku Modeling Institusionalisasi Pengadilan Agama ini merupakan hasil prakarsa dan berproses bersama antara Pengadilan Agama sebagai pelaksana hukum dan universitas sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu hasil yang dirangkum dalam buku pedoman ini akan dapat dimanfaatkan dalam penguatan proses peradilan serta kajian keilmuan, terutama di Fakultas Syariah dan Hukum yang tengah mengembangkan perspektif Islam progresif dan hukum progresif dalam rangka merespon perkembangan zaman dan kesadaran kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi dengan perangkat negara sebagai penanggung jawabnya, dalam hal itu Pengadilan merupakan bagian integralnya.

Peradilan yang berkesetaraan gender responsif gender dan hak anak ini diperuntukkan bagi staf, panitera dan hakim di Pengadilan Agama. Acuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing stuan kerja lingkup Pengadilan Agama. Parameter dan acuan-acuan yang disajikan dalam buku modeling ini diharapkan akan menguatkan perspektif para hakim, panitera dan staf kesekretariatan pada kesetaraan gender, hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam proses peradilan.

Dengan demikian, Pengadilan Agama dapat menjadi model

proses peradilan berwawasan Islam progresif, berperspektif HAM, responsif terhadap hak perempuan dan akomodatif hak anak bagi negara-negara Islam lainnya yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). *Reform from within* Peradilan Agama itu dimulai dari Indonesia untuk dunia.

LAMPIRAN 1
SK DIRJEN BADILAG
MAHKAMAH AGUNG RI





**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1234/DjA/HM.00/SK/03/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN AGAMA PERCONTOHAN
DAN REPLIKASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF
HAM, GENDER, DAN HAK ANAK**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang** :
1. Bahwa perspektif HAM, Gender, dan Hak-hak Anak merupakan aspek penting dalam pembangunan dan penegakan hukum dan keadilan di bidang hukum keluarga;
 2. Bahwa Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia di bidang hukum keluarga, perlu meningkatkan kompetensi pemahaman dan penerapan hukum perspektif HAM, Gender, dan Hak Anak;
 3. Bahwa untuk terwujudnya kompetensi dan implimentasi penegakan hukum perspektif HAM, Gender dan Hak anak dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama, dipandang perlu ditunjuk Pengadilan Agama tertentu sebagai basis pilot project dan replika yang hasilnya dapat direkomendasikan dalam Pembangunan Hukum Nasional.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
 3. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.
 4. Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 5. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 6. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

7. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Berkeadilan.
- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Rifka Annisa Tahun 2013 Tentang Peningkatan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Anak di Lingkungan Peradilan Agama.
 2. Kesiapan dari Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Wonosari (sebagai Pengadilan Agama Percontohan 2016-2017). Kedua Pengadilan Agama dipilih sebagai Pengadilan Agama Percontohan Bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita (sekarang berubah nama menjadi *Kalijaga Institute for Justice/KIJ*), karena:
 - a. Kedua Pengadilan Agama dipandang cukup representatif mewakili kelas dan jumlah perkara di Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Magelang sebagai representasi Pengadilan Agama kelas II, dan Pengadilan Agama Wonosari sebagai representasi kelas IB);
 - b. Sarana dan Prsarana di kedua Pengadilan Agama sudah cukup memadai untuk dilakukan *Pilot Project*;
 - c. Letak kedua Pengadilan Agama tidak jauh dari PSW/KIJ sehingga memudahkan dalam koordinasi dan monitoring;
 - d. Pimpinan di kedua Pengadilan Agama sangat apresiasif terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PSW/KIJ;
 - e. Pimpinan kedua Pengadilan Agama sudah intensif terlibat dalam Program PSW/KIJ, sehingga memudahkan dalam kerjasama dan pengembangan kelembagaan.
 3. Replikasi Pengadilan Agama Percontohan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wates (2017-2018), sebagai tindak lanjut dari program Pengadilan Agama Percontohan di atas (poin 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN AGAMA PERCONTOHAN DAN REPLIKASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HAM, GENDER, DAN HAK ANAK
- KESATU : Menunjuk Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengadilan Agama Percontohan dan Replikasi penegakan hukum perspektif HAM, Gender, dan Hak Anak.
- KEDUA : Pengadilan Agama yang ditunjuk, selanjutnya akan membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan proses dan pelaksanaan Pengadilan Agama perspektif HAM, Gender, dan Hak Anak kepada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan *Kalijaga Institute for Justice (KIJ)* melalui formulir yang tersedia, serta menata sarana, prasarana dan administrasi di Pengadilan Agama masing-masing.
- KETIGA : Mengikuti arahan dari Tim Kerja Harian Kelompok Kerja Pengadilan Agama Perspektif HAM, Gender, dan Hak Anak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tahun 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI,



J. ABD. MANAF, M.H.
195807141984031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;
11. Ketua Pengadilan Agama Wonosari;
12. Ketua Pengadilan Agama Magelang;
13. Ketua Pengadilan Agama Wates.

LAMPIRAN NOMOR : 1234/DjA/HM.00/SK/03/2016

**DAFTAR NAMA PENGADILAN AGAMA PERCONTOHAN DAN REPLIKASI
PENEGAKAN HUKUM BERPERSPEKTIF HAM, GENDER, DAN HAK ANAK**

NO	NAMA PENGADILAN	KETERANGAN
1.	PENGADILAN AGAMA MAGELANG KELAS II	SEBAGAI <i>PILOT PROJECT</i>
2.	PENGADILAN AGAMA WONOSARI KELAS IB	SEBAGAI <i>PILOT PROJECT</i>
3.	PENGADILAN AGAMA WATES KELAS II	SEBAGAI REPLIKASI
4.	PENGADILAN AGAMA BANTUL KELAS IB	SEBAGAI REPLIKASI

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI,



Dr. H. ABD. MANAF, M.H.
NIP. 195807141984031005

LAMPIRAN 2
PUTUSAN SEBELUM PILOTING



P U T U S A N

Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxx Binti xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Mie Ayam, tempat tinggal di xxxx Kota Magelang, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxx Bin xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 13 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, dengan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mgl tanggal 13 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Desember 2004 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta xxxx tertanggal 3 Desember 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap kadang tinggal dirumah orang tua Tergugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat karena belum mempunyai rumah sendiri;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx lahir 18-03-2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun hanya berjalan 4 tahun dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi :
 - Tergugat sering berkata-kata kasar, ketika Penggugat hamil 3 bulan dikatakan hamil membawa sial, karena ketika Tergugat membawa minyak tanah dibawa ke Jakarta ketangkap Polisi di Salaman;
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan apabila mempunyai penghasilan hanya untuk dirinya sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat lagi dan apabila memberi uang untuk belanja dipaido saja, padahal uang yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx Kota Magelang. dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat dan selama pisah sudah tidak komunikasi lagi dengan baik;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina, sehingga untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak tercapai, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Penggugat dikarenakan Tergugat melanggar sighth Taklik yang dibacakan pada sesaat menikah dan pisah selama 3 tahun telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Magelang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxx Bin xxxx) terhadap Penggugat (xxx Binti xxx);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Desember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Penggugat membenarkan dan mengakui seluruh isi gugatan Penggugat kecuali posita 4 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis 4 tahun sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran baru menjelang lebaran 2016 atau bulan Juni 2016;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar, yang benar hanya kadang-kadang saja bila Tergugat pulang kerja Penggugat tidak menyiapkan makanan dan minuman padahal Tergugat dalam keadaan capek;
- Bahwa benar Tergugat ketangkap polisi di Salaman sewaktu membawa minyak tapi tidak benar Tergugat mengatakan kehamilan Penggugat membawa sial;
- Tidak benar Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan apabila mempunyai penghasilan hanya untuk Tergugat sendiri, yang benar Tergugat telah rutin memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan rata-rata 3 (tiga) kali ketika Tergugat akan berangkat kerja dengan

jumlah sekali beri nafkah antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk makan sehari-hari masih ikut orang tua Tergugat;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah setiap kali Tergugat pergi kerja, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga Tergugat pulang kerja nyopir, Penggugat masih belum pulang di kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat mengingat anak-anak yang masih kecil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan dengan tambahan penjelasan bahwa pada tahun 2011 Tergugat pernah memukul Penggugat dan atas perbuatannya tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengulangnya lagi dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dengan kejadian pemukulan dan surat pernyataan 2011 di atas, sedangkan selain itu Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xxx) NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 04 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Nomor xxx, tanggal 03 Desember 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat di atas meterai tanggal 26 Maret 2011 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi melakukan pemukulan terhadap Penggugat, yang isi dan tandatangannya dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Surat-surat tersebut ditunjukkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan seluruh surat-surat Penggugat tersebut.

B. Saksi;

1. xxx Binti xxx, lahir Magelang 01-11-1960 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Potrobangsari IV. No.322 Rt.08/Rw.5, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian sempat kontrak rumah dan terakhir keduanya kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak lebih 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dapat memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berkata tidak menyenangkan kepada Penggugat seperti "kamu loh dik kayak cantik aja, saya kalau mau bisa nyari lagi" atau umpatan dengan nama binatang bahkan pada tahun 2011 Tergugat pernah memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri percekocokan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar via telepon dan penyebabnya saat itu masalah nafkah;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pemukulan Tergugat kepada Penggugat, saksi mengetahui dari Tergugat mengadu kepada saksi namun saksi melihat sendiri memar bekas pemukulan di mata Penggugat dan setelah itu ada surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri perkataan kasar dan tidak menyenangkan Penggugat kepada Tergugat, namun saksi sering mendapat curhatan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat beberapa kali pulang ke rumah saksi karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, kemudian untuk menutupi kekurangannya saksi yang membantu memenuhinya bahkan pernah Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah saksi selama satu tahun dan selama itu saksi yang memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Tergugat pernah mau melempar saksi dengan gelas namun tidak jadi hanya airnya saja yang muncrat disebabkan Tergugat akan mengambil anaknya yang kurang sehat dalam keadaan hujan dan saksi sarankan agar diambil besok saja kalau anaknya sudah sehat dan tidak hujan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebaran 2016 atau Juni 2016 karena Penggugat pulang ke rumah saksi tanpa diantar Tergugat disebabkan tidak tahan lagi dengan nafkah yang kurang dan sikap Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat hanya akhir-akhir ini setelah Penggugat akan mengajukan gugatan, Tergugat memberikan uang kepada anaknya beberapa kali antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx Binti xxx, lahir Magelang, 18-07-1967 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP tempat kediaman di Ringin Nom Rt.02/Rw.03, Kelurahan Kramat Selatan, Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada akhir tahun 2004 dan telah dikaruiyai seorang anak laki-laki, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak beberapa tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, berselisih dan bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat mengeluh kalau uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sempat nunggak belum membayar SPP sekolahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali pisah tempat tinggal dan kumpul lagi, terakhir keduanya pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, komunikasi keduanya sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat pernah meminta Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi untuk saksi damaikan dan nasehati namun yang datang hanya Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya namun Tergugat tidak hadir pada dua sidang berikutnya meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena pada sidang tahap kesimpulan Tergugat tidak hadir di muka sidang meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 130 HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*)., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 08 Desember 2016, karenanya beralasan proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan karena ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 3 Desember 2004;
2. Bahwa sejak 4 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti Penggugat dikatakan hamil membawa sial, Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat bahkan pada tahun 2011 Tergugat pernah memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 03 Desember 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan sah yang menikah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Penggugat harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta di bawah tangan yang isi dan tandatangannya dibenarkan dan diakui Tergugat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat tidak akan mengulangi lagi melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga sesuai pasal 1875 KUHPer bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dibebani wajib bukti, Tergugat awalnya akan mengajukan bukti namun setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim sebanyak dua kali sidang, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak sungguh-sungguh akan mengajukan bukti dan gugurlah haknya mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 (dua) saksi Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a) Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak menyenangkan kepada Penggugat seperti kalimat “kamu loh dik kayak cantik aja, saya kalau mau bisa nyari lagi” atau umpatan dengan nama binatang, dan b) nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
2. Bahwa pada 26 Maret 2011, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat tanpa paksaan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat beberapa kali pisah tempat tinggal namun sempat kumpul lagi akan tetapi sejak Juni 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi,

Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat namun kadang-kadang masih memberi uang jajan kepada anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasriih bi Ihsaan*) dan semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisaa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan (kemurahan dan kebaikan) kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Magelang Utara Kota Magelang dan pada dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

dilaksanakan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx Bin xxx) terhadap Penggugat (xxx Binti xxx)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, Lc., MEI sebagai Ketua Majelis, Foad Kamaludin, S.Ag dan Siti Juwariyah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Riswindu Sarjanto, SH

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Foead Kamaludin, S.Ag

Jamadi, Lc., MEI

ttd

2. Siti Juwariyah, SHI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Riswindu Sarjanto, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 345.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 436.000,-

LAMPIRAN 3
PUTUSAN SETELAH PILOTING



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxx binti xxx, lahir di Magelang, 18 Januari 1972 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx Kota Magelang, tempat tinggal di xxxx Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx bin xxx, lahir di Magelang, 22 Nopember 1968 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 31 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, dengan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tanggal 03 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 30 Nopember 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxx Kota Magelang, kemudian pindah di xxx Kota Magelang selama 23 tahun 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 anak masing masing bernama :
 - a) xxx lahir tanggal 12 Oktober 1994
 - b) xxx lahir tanggal 24 Maret 1997kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat xxx binti xxx dengan Tergugat xxx bin xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc. M.Si., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 4 Mei 2017 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan menolak Gugatan Penggugat dengan dasar, alasan, dan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menurut agama dan negara, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30-10-1993, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 30 Nopember 1993;
- Bahwa kurang lebih 23 tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan telah dikaruniai putra - putri yang telah beranjak dewasa yang saat ini kedua putra - putri tersebut sedang menempuh pendidikannya, yang mana membutuhkan dorongan moril, materiil (untuk melanjutkan cita-citanya). Hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada persoalan yang berarti, boleh dikatakan harmonis, baik hubungan sebagai suami istri ataupun hubungan terhadap saudara maupun lingkungan;

- Bahwa selama ini Tergugat selaku suami/kepala rumah tangga telah melaksanakan kewajiban sebagaimana tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa poin yang mengatakan atau tertulis bahwa kurun waktu Juni 1996 rumah tangga kami mulai goyah, Tergugat membantah / menolak, itu "tidak benar" dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, Tergugat tidak beralasan atau mengada-ada dan boleh dicek kepada tetangga lingkungan Penggugat dan Tergugat tinggal atau kepada sanak saudara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang benar Tergugat melakukan "kekhilafan" yang mana menurut istri Tergugat adalah kesalahan yang sangat besar, akan tetapi Tergugat telah menyadari kesalahan Tergugat dan berjanji tidak akan mengulanginya. Berbagai upaya untuk memperbaiki telah Tergugat lakukan, akan tetapi belum menemui titik temu yang berarti. Pada kesempatan ini Tergugat "mohon maaf" dengan hati yang tulus kepada istri Tergugat dan harapan Tergugat insyaallah keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan seperti semula utuh sakinah, mawaddah, warohmah;
- Bahwa demikian pernyataan dari Tergugat, selama +-23 tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga membesarkan putra - putri Penggugat dan Tergugat hingga beranjak dewasa suka maupun duka telah Penggugat dan Tergugat lalui bersama. Sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menolak gugatan dari Penggugat, dengan dasar pertimbangan / alasan - alasan yang telah Tergugat buat ini dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat atau kurang pantas;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada gugatan semula;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada Tergugat, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun Tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan Penggugat. Tergugat terlalu meremehkan kesetiaan Penggugat, dengan berulang kali melakukan

kekhilafan, yang teramat fatal, baik untuk keluarga apalagi menurut Agama dengan melakukan perselingkuhan dengan lebih dari satu perempuan, berulang kali Penggugat mencoba untuk mengingatkan, berulang kali pula diabaikan;

- Bahwa pada kurun waktu Juni 1996, saudara Tergugat terungkap telah melakukan perzinahan terhadap adik Penggugat, sehingga menyebabkan lahirnya seorang bayi perempuan pada tanggal 24 Maret 1997, yang pada akhirnya Penggugat memilih untuk tetap melanjutkan membina rumah tangga, demi untuk:
 - Keutuhan rumah tangga;
 - Aib keluarga teredam;
 - Adik dari Penggugat bisa kembali bangkit dari keterpurukan karena kebejatan Tergugat (waktu itu usia adik Penggugat masih berusia 15 tahun kelas 3 SMP), dan bisa kembali melanjutkan cita citanya, bukan menjadi orang yang terhina;
 - Bayi yang tidak berdosa, bisa dididik menjadi anak yang solehah;
 - Orang tua dan keluarga Penggugat bisa tersenyum kembali;
- Bahwa sangat berharap Saudara Tergugat insyaf, sadar akan kekhilafannya, tapi kenyataan yang terjadi, selama kurun waktu 23 tahun, Penggugat bersabar, selama itu pula Tergugat sering mengulangi perselingkuhan. Entah telah berapa perempuan yang telah dizinahi oleh Tergugat, hanya Tergugat dan Allah Yang Maha Kuasa yang tahu;
- Bahwa telah sering pula Penggugat mohon untuk diceraikan tapi tidak pernah dikabulkan, sehingga Penggugat mengizinkan supaya Tergugat menikah lagi, daripada terus terusan berzina, dengan syarat dengan seorang gadis atau janda, bukan mengganggu istri orang;
- Bahwa Tergugat mengatakan selama kurang lebih 23 tahun membina rumah tangga dan dikarunia putra-putri adalah tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang Putra, karena seorang Putri Penggugat dan Tergugat sebenarnya merupakan hasil perzinahan Tergugat dengan adik kandung Penggugat. Demi keutuhan keluarga, anak hasil perzinahan

tersebut Penggugat dan Tergugat rawat dan akui sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perselingkuhan terakhir Tergugat terbongkar sekitar bulan Maret 2017, Tergugat telah berselingkuh dengan istri orang; dan dihadapan Penggugat, Tergugat telah mengakui perbuatannya, namun tidak ada rasa bersalah dan menyesal. Bahkan minta maaf pun tidak, permohonan maaf dari Saudara Tergugat hanya tertulis dalam kata semata, bukan dari lubuk hati, (setelah Sidang dan mediasi baru minta maaf lewat kata / sms); karena sampai saat ini pun saudara Tergugat masih melakukan kekhilafan;
- Bahwa pada kenyataannya, disaat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai, Tergugat masih belum insyaf, masih tetap mengganggu istri orang;
- Bahwa dengan kejadian yang berulang kali mengecewakan Penggugat, maka sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup berdampingan dengan Tergugat;
- Bahwa kesabaran Penggugat sudah pada puncaknya, Penggugat sudah merasa capek, untuk kembali membina rumah tangga, yang senantiasa mengingatkan dan selalu diabaikan;
- Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, berkenan memutuskan: “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Bahwa selain menyampaikan replik secara tertulis, Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa anak perempuan yang bernama xxx lahir tanggal 24 Maret 1997 yang Penggugat dalilkan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar. Yang benar anak tersebut adalah anak adik kandung Penggugat yang dihamili oleh Tergugat sewaktu adik Penggugat masih di bangku SMP. Untuk menyelamatkan nama baik keluarga

dan supaya adik Penggugat bisa bangkit, anak tersebut Penggugat asuh hingga sekarang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik tertulis pada tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut :

- Bahwa niat Tergugat sebagai suami / kepala rumah tangga tak lain hanya ingin memperbaiki hubungan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, segala upaya untuk memperbaiki telah Tergugat lakukan, dan Tergugat pribadi tidak akan mencari kesalahan ataupun segala kekurangan dari istri Tergugat. Intinya kita tidak saling menyalahkan baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing pihak harus introspeksi pada diri masing-masing;
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan, dengan ini Tergugat selaku suami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang berkenan "Menolak gugatan dari Penggugat" secara keseluruhannya.

Bahwa selain menyampaikan duplik tertulis, Tergugat menyampaikan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui pernah melakukan kekhilafan dengan menghamili adik kandung Penggugat hingga melahirkan anak sebagaimana dalam replik Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama xxx sampai pernah berhubungan badan dan hubungan tersebut terakhir sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Magelang;
- Bahwa xxx berasal dari Temanggung dan statusnya telah bersuami dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Magelang, Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan dengan perempuan lain siapapun termasuk juga sudah tidak mempunyai hubungan dengan xxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Penggugat) NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang tanggal 24 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Nomor xxx tanggal 30 Nopember 1993, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi;

1. xxx bin xxx, lahir di Magelang, 11 September 1969, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah kurang lebih 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx;
 - Bahwa selain anak kandung, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai seorang anak asuh bernama xxx, anak kandung dari adik kandung Penggugat dan saksi yang bungsu bernama xxxx, yang telah dihamili Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di xxx;
 - Bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat menghamili adik kandung Penggugat yang bungsu bernama xxx yang saat itu masih di bangku SLTP;

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Tergugat mengaku telah melakukannya sewaktu disidang oleh keluarga dan saksi mendengar sendiri pengakuan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, adik bungsu Penggugat melahirkan seorang anak perempuan bernama Ina;
- Bahwa untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan adik bungsu Penggugat dan anaknya tersebut, Penggugat memilih bertahan bersama Tergugat dan mengasuh anak tersebut seakan-akan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, serta memberi kesempatan adik bungsu tersebut untuk melanjutkan studinya agar bisa bagkit dari keterpurukannya;
- Bahwa sejak setengah tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai ada keributan lagi disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain asal Temanggung;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan dari Penggugat sendiri yang memang sering curhat kepada saksi dan keluarga Penggugat yang lain;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling cuek, acuh dan diam-diaman tidak seperti hubungan suami istri yang sewajarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua sampai tiga bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana, yang jelas rumah Penggugat dan Tergugat sendiri yang dulu sebagai tempat kediaman bersama sekarang kosong karena anak-anak Penggugat dan Tergugat kuliah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kumpul lagi hingga sekarang dan masalah nafkahnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun kalau saksi sendiri sudah sering menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kondektur bus malam xxx namun saksi tidak tahu penghasilannya, hanya saja Penggugat sering cerita sewaktu Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama diberi nafkah berkisar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;
2. xxx bin xxx, lahir di Magelang, 11 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx, anak tersebut sudah kuliah;
 - Bahwa selain anak kandung, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai seorang anak asuh perempuan bernama Ina, anak kandung dari adik kandung Penggugat dan juga adik saksi yang bungsu bernama xxx, yang hamil karena perbuatan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di xxx;
 - Bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat mengakui telah menghamili adik kandung Penggugat yang bungsu bernama xxx yang saat itu masih di bangku SLTP saat Tergugat disidang oleh keluarga dan saksi mendengar sendiri pengakuan tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, adik bungsu Penggugat melahirkan seorang anak perempuan bernama xxx;
 - Bahwa untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan adik bungsu Penggugat agar bisa bangkit tidak terpuruk lagi dan demi kemaslahatan anaknya tersebut, Penggugat memilih mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengasuh anak tersebut seakan-akan sebagai anak kandung Penggugat dan

Tergugat hingga sekarang, serta memberi kesempatan adik bungsu tersebut untuk melanjutkan studinya;

- Bahwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai ada keributan lagi disebabkan Tergugat diduga mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dan kondisi tersebut tidak berubah hingga sekarang karena Tergugat sering berganti-ganti selingkuhan hingga sekarang;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan dari Penggugat sendiri yang memang sering curhat kepada saksi dan keluarga Penggugat yang lain;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan sering melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling cuek, acuh dan diam-diaman tidak seperti layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua sampai tiga bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana, yang jelas rumah Penggugat dan Tergugat sendiri yang dulu sebagai tempat kediaman bersama sekarang kosong karena anak-anak Penggugat dan Tergugat kuliah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang dan masalah nafkahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan akhirnya keluarga menyerahkan semuanya kepada Penggugat karena Penggugat yang menjalani;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kondektur bus malam di Temanggung namun saksi tidak tahu penghasilannya, hanya saja Penggugat pernah cerita sewaktu Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama diberi nafkah rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pekan;

Bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi :

- xxx bin xxx, lahir di Magelang, 22 September 1967, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat dan sudah sepuluh tahun kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sewaktu awal saksi kenal, Penggugat dan Tergugat sudah merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak kandung dan tinggal bersama di rumah sendiri di xxx;
 - Bahwa saksi jarang ketemu dengan Tergugat dan kalau ketemu Tergugat tidak pernah cerita kalau rumah tangganya ada masalah dan kelihatannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa kira-kira dua minggu atau tiga minggu yang lalu Tergugat cerita kalau ada masalah rumah tangga tetapi tidak cerita detail apa masalahnya hanya cerita digugat cerai istrinya (Penggugat);
 - Bahwa kurang lebih setahun terakhir, saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat sebanyak empat kali pada siang hari dan selama berkunjung empat kali tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah karena menurut Tergugat, Penggugat kalau siang sedang bekerja dan selesai kerja tetap pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau tidak, dan tidak tahu mengenai hubungan Tergugat dengan perempuan lain karena jarang-jarang ketemu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga atau tidak;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan dan jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis dan lisan pada tanggal 8 Juni 2017 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah, menolak segala tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar atau tidak benar yang mana tuduhan itu tidak disertai bukti ataupun saksi. Tuduhan itu hanya berdasarkan omongan-omongan yang tentunya tidak didasarkan kebenarannya. Tergugat mengakui telah 1 (satu) kali melakukan kekhilafan, terus masalah ini dibawa ke Pengadilan Agama dimana Tergugat tidak pernah dikasih waktu dan kesempatan untuk meminta maaf ataupun duduk bersama untuk membicarakannya. Berulang kali Tergugat mencoba untuk mediasi dengan niatan yang baik untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu menolak, menghindar, sedangkan di sisi lain Tergugat sebagai kepala rumah tangga harus melaksanakan kewajiban Tergugat mencari nafkah yaitu bekerja, yang tentunya tidak setiap waktu menunggu dan menemuinya, segala usaha Tergugat tempuh untuk itu, tapi Penggugat tidak pernah meresponnya;
- Bahwa dari sidang yang lalu yang menghadirkan saksi-saksi dari Penggugat, apa yang disampaikan oleh saksi tidak berdasarkan kebenaran, seolah mereka tiap hari mengetahui keseharian Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah memenuhi kewajiban Tergugat untuk member nafkah, hingga Penggugat dan Tergugat bisa memberikan pendidikan kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga perguruan tinggi;
- Bahwa satu kali kekhilafan tersebut adalah hubungan Tergugat dengan xxx asal xxx sebelum Penggugat mengajukan gugatan namun sekarang sudah tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa kehadiran Tergugat di setiap sidang sebagai bukti keseriusan Tergugat berkeinginan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena untuk apa Tergugat selalu hadir di sidang kalau bukan ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan juga demi kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan keluarga seperti semula, kiranya kesempatan masih ada untuk itu

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menjelaskan bahwa penghasilannya sebagai kondektur bus berkisar antara sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat biasanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pekan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc. M.Si. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mohon Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya antara lain disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui sebagian dan membantah sebagian

yang lain; Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah khilaf menghamili adik kandung Penggugat hingga melahirkan seorang anak perempuan dan Tergugat pernah mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama xxx asal xxx sampai pernah berhubungan badan dengan perempuan tersebut tetapi hubungan tersebut telah berakhir sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Magelang; akan tetapi Tergugat membantah kalau antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil dibantah oleh Tergugat dan alasan gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan yang dibantah dan Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan telah cocok dengan aslinya sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata serta telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah akta otentik, telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 30 Nopember 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana yang maksud Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran terus menerus, Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), lagi pula saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena jarang bertemu dan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 30 Nopember 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak kandung laki-laki bernama xxx lahir tanggal xxx;
- Bahwa selain mempunyai seorang anak kandung, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak asuh yang bernama xxx, perempuan, lahir tanggal xxx;

- Bahwa pada Juni 1996, Tergugat telah menghamili adik kandung Penggugat yang bungsu bernama xxx yang saat itu masih berusia 15 tahun kelas 3 SLTP sehingga menyebabkan lahirnya seorang bayi perempuan bernama xxx pada tanggal xxx yang kemudian anak tersebut menjadi anak asuh Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saat itu Penggugat memilih untuk tetap melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat demi untuk menutup aib keluarga, masa depan adik kandung Penggugat tersebut agar bisa kembali bangkit dari keterpurukan dan masa depan bayi dilahirkan yang tidak berdosa tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan yang telah bersuami dan mempunyai dua orang anak bernama xxx asal xxx bahkan Tergugat mengaku pernah berhubungan badan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa hubungan asmara tersebut setidaknya dilakukan Tergugat sampai sebelum diajukannya gugatan ini;
- Bahwa setidaknya setengah tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terlihat saling cuek, acuh dan diam-diaman;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama setidaknya dua bulan dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kondektur bus malam xxx di xxx dengan penghasilan berkisar antara sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sewaktu masih kumpul biasanya minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap pekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama Magelang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan cerai yang diajukan Penggugat (*Vide* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu Penggugat harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem Penggugat yang meminta Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Penggugat sebagai alasan perceraian adalah antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau sudah pecah (*breakdown marriage*) (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dengan alasan di atas dapat dikabulkan apabila

telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut, maka gugatan perceraian Penggugat dengan alasan antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dikabulkan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut secara terus-menerus;
2. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau sudah pecah;
3. Cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
4. Telah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;
5. Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan unsur pertama dan kedua tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berbicara mengenai maksud dan makna dari “perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalam penerapannya di lapangan beragam karena beragamnya penafsiran terhadap rumusan pasal ini, dimana dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah tidak terbatas hanya kepada adanya bentuk pertengkaran dan perselisihan secara fisik dan atau beradu

mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, termasuk pula di dalamnya sebuah kondisi dimana antara suami istri sudah saling cuek, tidak tegur sapa atau saling berdiam diri atau acuh bila bertemu atau berkumpul, tidak saling memperdulikan, tidak ada iktikad untuk bersatu, tidak berkomunikasi lagi dan termasuk pula apabila suami istri sudah saling berpisah tempat tinggal dalam waktu sekian lama dan tidak ada usaha untuk kumpul lagi dalam kehidupan rumah tangga yang semestinya dan tidak ada komunikasi diantara keduanya selama perpisahan tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri. Artinya bila dua hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut dan dua hal tersebut tidak akan terwujud bila ada pengkhianatan dari salah satu pihak. Bagaimana mungkin terjadi ikatan yang kuat kalau salah satu pihak mengurai ikatan tersebut dengan pengkhianatannya. Bagaimana mungkin bisa saling memahami dengan dilandasai kasih sayang kalau kasih sayangnya sudah terbagi, yang ada justru semakin lama kasih sayang tersebut akan semakin terkikis bahkan bisa lenyap sama sekali. Dengan demikian, menurut Pengadilan, pengkhianatan salah satu pihak terhadap pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sebagaimana dimaksudkan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena dari pengkhianatan tersebut akan mengakibatkan beban psikis dan perselisihan batin yang berat dari salah satu pihak yang akan selalu membekas yang akan dapat mengurai ikatan lahir batin suami istri yang telah terikat dan mengikis rasa kepercayaan dan kasih sayang suami istri tersebut, padahal dua hal tersebut prasyarat untuk

mewujudkan tujuan perkawinan. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai kalau prasyaratnya saja tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta perkara *a quo* di atas dimana Penggugat dan Tergugat setidaknya sudah setengah tahun saling cuek, saling diam, acuh dan tidak tegur sapa bila bertemu; sudah pisah tempat kediaman selama setidaknya dua bulan dan selama berpisah tidak pernah kumpul lagi; komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik; setidaknya dua kali pengkhianatan dilakukan Tergugat yaitu dengan menghamili adik kandung Penggugat hingga melahirkan anak dan berhubungan dengan perempuan lain bernama Yuni asal Temanggung; ditambah tekad kuat dari Penggugat ingin cerai dari Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai "antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau sudah pecah" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur pertama dan kedua di atas sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan unsur ketiga (sebab-sebab perselisihan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah ternyata terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada Juni 1996, Tergugat telah menghamili adik kandung Penggugat yang bungsu bernama xxx yang saat itu masih berusia 15 tahun kelas 3 SLTP sehingga menyebabkan lahirnya seorang bayi perempuan dan Tergugat pernah mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan yang telah bersuami dan mempunyai dua orang anak bernama xxx asal xxx bahkan Tergugat mengaku pernah berhubungan badan dengan perempuan tersebut sehingga sudah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bagi Pengadilan, dengan demikian terpenuhilah unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan unsur keempat (keterangan keluarga) dan kelima (upaya damai oleh Pengadilan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana Pengadilan telah mendengar keterangan keluarga dan Pengadilan juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim di setiap sidang, dengan demikian unsur keempat dan kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan unsur-unsurnya yang telah terpenuhi tersebut, Pengadilan juga perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak; dan setelah melihat fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi dan Penggugat sendiri sangat kuat kehendaknya untuk bercerai, sedangkan Tergugat meski ingin mempertahankan rumah tangganya dengan menyatakan siap tidak mengulangi kesalahannya namun yang terlihat di muka sidang sulit keinginan Tergugat itu direspon positif oleh Penggugat karena Penggugat sudah sulit untuk memberi kepercayaan lagi kepada Tergugat karena pengkhianatan yang dilakukan Tergugat dan Pengadilan melihat sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk bersatu dan hidup rukun dalam rumah tangga lagi; menurut Pengadilan tidak ada manfaat (*mashlahat*) lagi untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat (*mafsadat*). Dengan demikian menurut Pengadilan bahwa menghilangkan *mafsadat* yaitu berupa penderitaan lahir dan batin yang dialami Penggugat bila tetap dalam rumah tangga, lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*) yaitu

mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan retak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa meski demikian dalam perkara ini yang ditekankan bukan lagi kepada siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan melihat dari kenyataan Penggugat dan Tergugat dapat disatukan lagi atau tidak sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga, sebab mencari sebab kesalahan dapat berakibat buruk terhadap para pihak (*vide*. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal

25 Nopember 1994, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara umum, tidak menyebut detail lembaga perceraian mana yang diinginkan, maka Pengadilan yang akan menentukan lembaga perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah dijatuhi talak dan talaknya dalam perkara *a quo* dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasrih bi Ihsan*) dan semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisaa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَابًا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan (kemurahan dan kebaikan) kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang

Utara, Kota Magelang, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku istri tidak menuntut nafkah iddah dan *mut'ah*, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan "*Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami,*" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan "*Sekalipun tidak dituntut oleh isteri dalam gugatannya, hakim secara ex officio dapat membebaskan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas isterinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam,*" maka secara *ex officio* atau karena jabatannya, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat selaku suami untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan nafkah iddah merupakan hak mantan isteri yang perkawinannya putus karena talak selama mantan isteri tidak *nusyuz*, yang mana selama dalam masa iddah tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Artinya alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah adalah tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari adalah merupakan kewajiban dari mantan suaminya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b), pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan-undangan, *nusyuz* belum diatur secara jelas pengertian, makna, maksud dan batas-batasnya, sedangkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, karenanya Pengadilan harus memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz* itu dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berpedoman pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Pengadilan akan menggali nilai-nilai hukum Islam dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam pada buku *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwaijiri Juz 4 hal. 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan dijelaskan bahwa pengertian *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak suaminya yang lahir akibat dari ikatan perkawinan (tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara') dan sikap buruk suami terhadap istrinya dalam pergaulan rumah tangga (tidak *mua'syarah bil ma'ruf*) dan berpalingnya suami dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dalam kerangka hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan tersebut dan atau berpalingnya salah satu pasangan terhadap pasangan lain. Atau lebih sederhananya adalah tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Artinya *nusyuz* adalah pelanggaran suami atau istri atas komitmen bersama dalam bentuk hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya ikatan perkawinan, sebuah ikatan yang suci, kuat dan sakral. Dengan demikian *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau istri tidak hanya melulu istri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai *nusyuz* tersebut, menurut Pengadilan telah ternyata Penggugat selaku istri tidak terbukti *nusyuz*, maka Penggugat selaku isteri tetap mendapatkan nafkah selama iddah dari Tergugat selaku suami dan yang terjadi sebaliknya, menurut Pengadilan Tergugat-lah yang *nusyuz* karena Tergugat telah melanggar ikatan suci perkawinan yang sangat kuat dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan perempuan lain. Menurut Pengadilan keengganan Penggugat selaku istri untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat sangat beralasan yaitu Tergugat telah melanggar komitmen bersama yang lahir akibat adanya ikatan yang suci, kuat dan sakral yaitu ikatan perkawinan sehingga Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam bentuk *mua'syarah bil ma'ruf*. Tergugat telah berpaling dari Penggugat, mengkhianatinya dan menodai kepercayannya bahkan setelah dimaafkan oleh Penggugat, Tergugat mengulangi lagi pengkhianatan dan pelanggaran atas ikatan perkawinan yang suci, kuat dan sakral tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena selama ini Penggugat selaku istri tidak terbukti *nusyuz* dan telah berkorban untuk menutupi aib keluarga termasuk menutup aib Tergugat dengan memilih untuk tetap bertahan membina rumah tangga dengan Tergugat selama lebih dua puluh tahun sekalipun Tergugat telah mengkhianati Penggugat dan telah melanggar ikatan suci perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perbuatan yang melanggar agama yaitu hubungan badan dengan perempuan lain, oleh karenanya sesuai norma hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang patut dan adil apabila Tergugat selaku suami dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selaku mantan istri yang harus menjalani masa iddah selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan (Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut tersebut di atas, telah ternyata penghasilan Tergugat sebagai Kondaktur Bus Malam Safari Dharma Raya berkisar antara sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan nafkah yang

diberikan Tergugat kepada Penggugat biasanya minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap pekan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami dan uang belanja yang biasa diberikan, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Penggugat. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum Kota Magelang tahun 2017 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu sejumlah Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Upah minimum Kota Magelang tersebut merupakan standar minimal kelayakan dan kepatutan hidup satu keluarga di Kota Magelang, sehingga bila hanya untuk kebutuhan istri saja sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan menurut Pengadilan sudah dapat dikatakan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat dan uang belanja yang biasanya diberikan Tergugat kepada Penggugat serta kepatutan dan kelayakan hidup di Kota Magelang yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang patut dan adil untuk nafkah Penggugat selama iddah tiga bulan yang dibebankan kepada Tergugat adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang jatuh talak terhadapnya baik talak yang dijatuhkan suami ataupun talak yang dijatuhkan Pengadilan, serta sebagai media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila putus perkawinannya pun harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang bercerai dari isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang bercerai dari isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat selaku istri, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tetap berhak atas *mut'ah* dari Tergugat selaku suami karena tujuan dari *mut'ah* itu sendiri bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami justru sebaliknya upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian dan media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi, sehingga menurut Pengadilan dalam hal ini tidak ada bedanya antara talak yang dijatuhkan oleh suami atau talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, yang terpenting Penggugat selaku istri dalam keadaan ba'da dukhul, apalagi bila dihubungkan dengan pengorbanan Penggugat selaku istri yang telah dengan sabar menerima keadaan yang berat dan pahit selama lebih dari dua puluh tahun akibat perbuatan Tergugat selaku suami yang telah mengakhianatnya dan telah melanggar ikatan suci perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan adik kandung dari Penggugat hingga melahirkan anak dan berhubungan badan dengan perempuan lain, maka menurut Pengadilan *mut'ah* dapat dipandang sebagai sarana dan media untuk mengurangi beban psikis yang telah dialami Penggugat dan sekaligus

memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berbuat baik kepada Penggugat yang diharapkan dapat mengurangi rasa bersalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada pasal 149 huruf (a), pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat Tergugat selaku suami patut dan adil dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat selaku istri baik berupa uang atau benda dengan besaran yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat dan kepatutan bagi Penggugat yang telah mendampingi dan bersabar menjalani kehidupan rumah tangga yang berat dan pahit selama lebih dari dua puluh tahun, maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang patut dan adil untuk *mut'ah* Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx bin xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4.2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Jamadi, Lc., MEI sebagai Ketua Majelis, Siti Juwariyah, SHI dan Ana Efandari Sulistyowati, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Riswindu Sarjanto, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Siti Juwariyah, SHI

Jamadi, Lc., MEI

ttd

2. Ana Efandari Sulistyowati, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Riswindu Sarjanto, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 211.000,-



The Asia Foundation



Diterbitkan oleh:

Kalijaga Institute for Justice (KIJ)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Gd. Pusat Studi, Rektorat Lama Lt. 3, Kampus Timur

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Telp: (0274) 550 779, E-mail: kij.suka@gmail.com